

**IMPLIKASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SANGALLA
SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Islam*



IAIN PALOPO

Oleh:

**BUHARI PAMILANGAN
NIM 21 0503 0002**

Pembimbing:

**Dr. Mustaming, M.H.I
Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Buhari Pamilangan

NIM : 21.0503.0002

Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 18 Desember 2022
Membuat Pernyataan






Buhari Pamilangan
NIM. 21.0503.0002

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, yang ditulis oleh Buhari Pamilangan, 21.0503.0002 mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|----------------------|---|
| 1. Dr. Edy Rustan, M.Pd. | Ketua Sidang/Penguji | () |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA | Penguji I | () |
| 4. Dr. Hj Anita Marving, S.I.L., M.H.I | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Pascasarjana



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



1. *Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA*
2. *Dr. Hj Anita Marwing, M.H.I*
3. *Dr. Mustaming, M.H.I*
4. *Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H*

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 18 Oktober 2022

Lamp : -

Hal : Pengajuan ujian *mun qasyah*

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Buhari Pamilangan

NIM : 21.0503.0002

Program Studi : Hukum Islam

Judul Tesis : Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

menyatakan bahwa tesis tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *mun qasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr.wb.

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA | () |
| Penguji I | Tanggal |
| 2. Dr. Hj Anita Marwing, M.H.I | () |
| Penguji II | Tanggal: |
| 3. Dr. Mustaming, M.H.I | () |
| Penguji/Pembimbing I | Tanggal: |
| 4. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H | () |
| Penguji/Pembimbing II | Tanggal |

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya.

Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag beserta para Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA, Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. Edhy Rustan, S.Pd., M.Pd.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman M. Arief, Lc., M.HI, Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, beserta Staf Prodi.
4. Seluruh Guru besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Palopo, yang memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada penulis.

5. Dr. Mustaming, M.H.I selaku pembimbing I dan Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H, selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

6. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA dan Dr. Hj Anita Marwing, M.H.I, yang telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

7. Kepala Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag, M.Pd. dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa peminjaman buku, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan tesis.

8. Para Dosen Pascasarjana IAIN Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

9. Kedua orang tua penulis, Leme' Pamilangan (Bapak) dan Syamsiah Songkeng (ibu), yang selalu mencurahkan doanya kepada penulis.


10. Istri penulis, Sunarti, S.Ag yang penuh kasih sayang telah mencurahkan waktu untuk membantu penyelesaian studi, dan telah memberikan pengertian yang mendalam lahir batin selama penyelesaian studi. Tak lupa buat ananda tersayang, masing-masing Ummu Khaerah, Muhammad Idham Fazlurrahman, Andi Muhammad AlQadri, Andi Annisa Mardhatillah, Andi Muhammad Nufail Alfatih. Andi Azkia Salsabila Pamilangan, dan Andi Muhammad Syamil Pamilangan. Terindah titipan Ilahi yang selalu setia menemani dan menghiasi hari-hari peneliti. Inspirasi dan dukungan keluarga membuat beban menjadi ringan dan bermakna.

11. Teman-teman seperjuangan Kelas Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Palopo.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt.
Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *m̄n*
y Rabbal ‘ lam̄n.

Palopo, 18 Desember 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
تجريد	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	17
1. Tinjauan Umum Perkawinan	17
2. Perkawinan Beda Agama	31
3. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam	34
4. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia	45
C. Implikasi Hukum Perkawinan	55
D. Kerangka Pikir	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
B. Fokus Penelitian.....	69
C. Definisi Istilah.....	69
D. Desain Penelitian	70
E. Data dan Sumber Data	71
F. Teknik Pengumpulan Data.....	72
G. Instrumen Penelitian	73
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	74
I. Teknik Analisis Data	75
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi	77
1. Gambaran Lokasi Penelitian	77

2. Sebab Terjadinya perkawinan beda agama	80
3. Implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama	89
4. Upaya meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja	94
B. Analisis Data.....	98
1. Sebab terjadinya perkawinan beda agama	98
2. Implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama	106
3. Upaya meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja	113


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran-Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	128
-----------------------------	------------

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan *ALA-LC ROMANIZATION tables* sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
	A		d{
	B		t{
	T		z{
	Th		
	J		Gh
	h{		F
	Kh		Q
	D		K
	Dh		L
	R		M
	Z		N
	S		H
	Sh		W
	s{		Y

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathḥ</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dāmah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...	<i>Fathḥ</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
...	<i>Fathḥ</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	a>	a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh :

حُسَيْن : Husain : hul

C. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah () di akhir kata, bila dimatikan ditulis "h" baik yang dirangkai dengan kata sesudahnya atau tidak.

Contoh :

: Mar'ah : Madrasah

Ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali yang dikehendaki lafadz aslinya.

D. Shiddah

Shiddah/Tashdid ditransliterasi akan dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu.

Contoh :

: Rabbana> : Shawwa>

E. Kata Sandang

Kata sandang “ ” dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf *shamsiyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, dan ditulis “al” jika diikuti dengan huruf *qamariyah*.

Contoh :

: al-Qalam : الزهرة : al-zahrah

ABSTRAK

Buhari Pamilangan, 2022. Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Dr. Mustaming, M.H.I dan Dr. H. M. Thayyib Kaddase. M.H., Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Tesis ini membahas tentang implikasi dari perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: 1) sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, 2) implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, 3) cara meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis, sosiologis, kultural dan historis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pihak yang diwawancarai adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pelaku perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terjadinya pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: kebebasan perempuan memilih calon suami, Legitimasi perkawinan beda agama oleh adat, budaya dan lingkungan, pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang serta perasaan suka dan cinta, 2) Implikasi pernikahan beda agama yaitu: a. ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga, b. menimbulkan masalah bagi anak, terutama dalam penentuan agama dan sekolah anak. 3) Upaya meminimalisir terjadinya pernikahan beda agama dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal: a) Peran para orang tua/Keluarga dalam membentengi anak-anak mereka melalui kontrol dan pengajaran aqidah dan akhlaq. b) KUA mengoptimalkan peran penyuluh Agama Islam yang ada di setiap desa. Secara eksternal: a) KUA dapat bekerjasama dengan Lembaga Lintas Agama seperti Badan Pekerja Sinode (induk organisasi gereja Toraja), PAROKI (organisasi katolik) dalam melakukan langkah bersama dalam bentuk pembinaan karena dalam agama kristen menikah beda Agama hukumnya juga dilarang. b) Tokoh Adat harus melibatkan secara utuh peran agama dan pemerintah dalam hal pernikahan. c) Pemerintah harus tegas mengatur larangan pernikahan beda agama dengan melalui revisi terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait pasal nikah beda agama.

Implikasi penelitian memandang persoalan nikah beda agama menimbulkan dampak yang sangat besar sehingga perlu upaya meminimalisir dengan melibatkan semua pihak terkait dalam mensosialisasikan peraturan terkait larangan perkawinan beda agama, lembaga adat tidak melegitimasi perkawinan beda agama serta kaji ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan memasukkan pasal tentang sanksi perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Tana Toraja

ABSTRACT

Buhari Pamilangan, 2022. Thesis of Postgraduate, Islamic Family

Study Programe, State Islamic Institute Palopo. Supervised by Dr. Mustaming, M.H.I dan Dr. H. M. Thayyib Kaddase. M.H., Implications of Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Law in Sangalla Selatan District, Tana Toraja Regency

This thesis discusses the implications of interfaith marriage in Sangalla Selatan District, Tana Toraja Regency in the Perspective of Islamic Law. The problems discussed in this thesis are: 1) the causes of interfaith marriages in South Sangalla District, Tana Toraja Regency, 2) the implications caused by interfaith marriages in South Sangalla District, Tana Toraja Regency, 3) how to minimize interfaith marriages in Sangalla Selatan District, Tana Toraja Regency.

This research is a qualitative research that uses normative theological, juridical, sociological, cultural and historical approaches. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The parties interviewed were religious leaders, community leaders, traditional leaders, heads of the Office of Religious Affairs (KUA), and perpetrators of interfaith marriages in Sangalla Selatan District, Tana Toraja Regency.

The results shows that 1) The occurrence of interfaith marriages in Sangalla District, Tana Toraja Regency were caused by several factors, namely: women's freedom to choose a husband, Legitimacy of interfaith marriages by custom, lack of religious knowledge and feelings of liking and love, 2) Implications of marriage different religions, namely: a. it is difficult to realize the purpose of marriage because of differences in spiritual principles so that it has the potential to cause disputes, b. cause problems for children, especially in determining religion and children's schools. 3) Efforts to minimize the occurrence of interfaith marriages can be carried out internally and externally. Internally: a) The role of parents/families in fortifying their children through the control and teaching of faith and morality. b) KUA optimizes the role of Islamic religious extension officers in each village. Externally: a) KUA can work together with interfaith institutions such as the Synod Working Committee (the main organization of the Toraja Church), PAROKI (Catholic organization) in carrying out joint steps in the form of coaching because in Christianity it is also prohibited to marry between different religions. b) Traditional leaders must fully involve the role of religion and government in matters of marriage. c) The government must strictly regulate the prohibition of interfaith marriages by revising the Marriage Law No. 1 of 1974 regarding the article on interfaith marriages.

The implication of this research is that the issue of interfaith marriage has a huge impact, so it is necessary to minimize it by involving all relevant parties in disseminating regulations related to the prohibition of interfaith marriages, customary institutions do not legitimize interfaith marriages and review the Marriage Law by including articles on sanctions. interfaith marriage.

Keywords: Interfaith Marriage, Islamic Law, Tana Toraja

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Indonesia merupakan suatu Negara yang majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat, serta agama. Dalam hal ini menjadi celah untuk dapat melangsungkan perkawinan baik antara suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat, hingga perkawinan beda agama.¹ Manusia adalah makhluk hidup termulia yang diberikan akal pikiran untuk beradaptasi dengan Tuhan, masyarakat, dan lingkungan. Dengan akal pikiran, maka dapat mengetahui bahwa perkawinan merupakan suatu proses yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan saling peduli, menyayangi, dan kebutuhan untuk hidup bahagia.

Perkawinan sebagai salah satu cara yang sah untuk mendapatkan keturunan untuk diakui oleh keluarga, masyarakat, agama, dan negara. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian perkawinan di hadapan Tuhan, keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat sebagai suatu kebahagiaan.² Suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan

¹Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'I: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 23.

²Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no. 2, (Juni 2013): 131, <https://media.neliti.com/media/publications/145560-ID-none.pdf>, diakses tanggal 15 September 2022.

demikian pula terhadap anak. Dalam Islam telah diatur tata cara menghadapi serta menjalani kehidupan berumah tangga supaya tidak asal menjalankan perkawinan semaunya. Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sehingga sebab hukumnya telah diatur begitu pula dengan tata cara kehidupan berkeluarga.³ Budaya perkawinan beraneka ragam dengan adanya tradisi, adat yang tentunya tidak keluar dari ajaran Islam.

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk memperluas kekeluargaan antara keluarga laki-laki dengan perempuan. Dalam perkawinan terjalinlah rumah tangga antara suami isteri yang tentunya memiliki tujuan untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Rumah tangga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami isteri, dan anak-anak. Dalam rumah tangga mulai mengenal hukum, peraturan, ketertiban, keamanan, perdamaian, serta tanggung jawab antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis untuk saling mengerti, memahami, dan menerima satu dengan yang lain.⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang dari kedua belah pihak dari segi jasmani, rohani, mental, dan ekonomi.

Perkawinan sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia untuk membentuk suatu keluarga baik perorangan mau pun berkelompok. Perkawinan

³A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. 3, Banda Aceh: Pena, 2010), 2.

⁴Asy-Syeikh al-Imam Abu Muhammad, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratal 'Uyun*, (Jakarta: Mutiara Ilmu, t.t), 85.

mengizinkan suatu pergaulan laki-laki dengan perempuan secara sah dan terhormat sesuai dengan ketentuan aturan agama dan negara. Pergaulan hidup berumah tangga akan terjalin dengan damai, rukun, dan tentram tanpa adanya rasa khawatir serta kecemasan. Akan tetapi setiap manusia hidup tentu akan mengalami ujian meski telah menjalin hubungan suami isteri. Dalam menjalin rumah tangga tentu akan mendambakan anak sebagai harta yang sangat berharga. Anak merupakan keturunan atau generasi penerus bagi keluarga baik laki-laki mau pun perempuan.⁵ Oleh karena itu, Islam telah mengatur perkawinan dengan sangat terperinci untuk membawa manusia hidup terhormat, menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.

Perkawinan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia. Banyak sebab yang menimbulkan terjadinya perkawinan beda agama seperti dengan semakin meningkat jumlah penduduk. Selain itu, masyarakat yang dengan mudah berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda keyakinan, menerima perbedaan dengan memahami satu dengan yang lain. Manusia hidup memang harus saling menghargai, menjalin kerukunan, dan tolong menolong. Akan tetapi, masih ada yang salah mengartikan hal tersebut dengan melakukan perkawinan beda agama.⁶ Dalam Islam perkawinan sebagai *sunnatullah*

⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1.

⁶Radhiah Rini Amna, Wasino, dan Purwadi Suhandini, "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak", *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 1, (Februari 2017): 1, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/13097>, diakses tanggal 15 September 2022.

yang dianjurkan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup.⁷ Perkawinan memiliki aturan dalam Islam mulai dari saling menyayangi, menjalani kehidupan, saling menghargai, dan menerima segala kekurangan satu sama lain.

Pemerintah Republik Indonesia mengatur perkawinan yang telah tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Pada tahun 2019, terjadi perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: 1. Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan anak dari kekerasan, dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak social anak.⁸ Perkawinan dalam Islam bertujuan bukan hanya mencari kesenangan lahiriyah tetapi untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan

⁷Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.

⁸Khoirul Amru Harahap, “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami Sebuah Kajian Perbandingan”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1, (Juni 2019): 22, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2684>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

keluarga bahagia, harmonis, dan sejahtera. Hal tersebut dimaksud untuk menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dengan menciptakan ketenangan lahir dan batin.⁹ Oleh karena itu, akan timbullah kebahagiaan yang tertanam dalam keluarga, kasih sayang, dan harmonis.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang juga tidak melarang perkawinan beda agama. Pasal 2 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa, a). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. b). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-undang perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.¹⁰

Hukum perkawinan memang menarik ditelaah sebagai wilayah pluralitas hukum, sesuai dengan konsep dan pendekatan pluralisme hukum dan agama.

⁹Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 35.

¹⁰Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)”, *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 2, (2015): 230, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319/1748>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

Perkawinan adalah wilayah sosial yang dihuni oleh lebih dari satu sistem hukum. Masalah perkawinan beda agama berdampak pada pendidikan, psikis, psikologis, keagamaan, dan ahli waris anak. Suami isteri yang awalnya tidak mempermasalahkan agama pasangannya tetapi perlu adanya penyatuan atau kebersamaan dalam berkeyakinan. Agama telah menuntut para pemeluknya untuk meyakini dan menjalankan agama yang dianutnya bersama pasangan hingga keluarganya. Perbedaan agama yang dianut berdampak dalam hal dominasi baik dalam pendidikan keagamaan, pendidikan formal, hingga pada hal harta waris.

Perkawinan beda agama dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman keagamaan yang dimiliki sehingga dianggap sebagai hal yang biasa, memiliki hubungan asmara yang mendalam sehingga sulit untuk berpisah. Selain itu, biasa terjadi perkawinan di luar negeri karena memiliki ekonomi yang berkecukupan. Perkawinan beda agama menjadi hal yang akan selalu ditentang oleh agama Islam. Perkawinan beda agama berdampak pada perkawinan setelah terjadi beberapa tahun. Salah satunya berdampak pada keturunan atau anak yang menjadi bingung dan bimbang karena perbedaan keyakinan orang tuanya. Pola asuh dan perlakuan terhadap anak yang tentunya cenderung demokratis sehingga timbul dampak yang positif pada perkembangan anak.¹¹ Perkawinan beda agama harus diberi ketegasan

¹¹Radhiah Rini Amna, Wasino, dan Purwadi Suhandini, "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak", *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 1, (Februari 2017): 2.

supaya tidak terjadi perzinaan yang berkelanjutan sehingga akan berdampak kehancuran.

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Tana Toraja beragama Kristen. Meski demikian, praktik kerukunan umat beragama di Tana Toraja sangat kuat. Warga tidak mempersoalkan identitas agama, mereka tetap menjalin hubungan dengan kerabat ataupun orang lain yang berbeda agama. Relasi aktif ditunjukkan mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pembangunan rumah ibadah, gotong royong dan sebagainya. Bahkan banyak ditemukan warga yang dalam satu rumah berbeda agama. Perkawinan beda agama merupakan hal yang lumrah dan banyak terjadi di Tana Toraja.

Sangalla Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tana Toraja juga banyak ditemukan kasus perkawinan beda agama. Data pasti terkait jumlah perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam data KUA setempat, namun berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan delapan belas (18) kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja. Namun jumlah ini, menurut pengamatan peneliti masih banyak lagi di lapangan. Terdapat beberapa sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, yaitu kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, kurangnya pemahaman agama, salah satu pasangan pindah agama hanya untuk menghindari kesulitan administrasi perkawinan tetapi setelah menikah kembali lagi ke agama sebelumnya atau murtad, selain itu sebab lain terjadi karena perkawinan beda agama sudah menjadi mata rantai atau terjadi karena turun temurun, sehingga perkawinan

beda agama menjadi terbiasa dan tidak dipermasalahkan. Faktor tersebut menjadikan masyarakat dengan mudahnya menerima seseorang yang beda keyakinan.¹²

Masyarakat yang multikultural diharapkan mampu menghargai, menjaga kerukunan, serta menertibkan kedamaian. Namun, hal ini dilakukan dalam batasan kemanusiaan dan tidak mengikutsertakan dalam hal keagamaan (kepercayaan dan keyakinan). Selain itu, implikasi yang terjadi pada perkawinan beda agama ialah, berdampak pada keturunan. Akta kelahiran anak akan sulit diperoleh ketika perkawinan tidak dilakukan secara agama dan Negara. Mengenai hakikat perwalian dalam perkawinan anak khususnya anak perempuan ketika hendak akan menikah. Pemberian harta warisan kepada anak, serta pendidikan keagamaan anak. Oleh karena itu, peneliti termotivasi melakukan penelitian tentang sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja serta implikasi yang ditimbulkan baik kepada kedua belah pihak maupun pada keturunan. Sehingga dapat dilakukan upaya atau tindakan secara tegas untuk menghindari perzinaan dan meminimalisir perkawinan beda agama sebagai solusi khususnya di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah tertuang dalam latar belakang tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut:

¹²Hasil Observasi Awal hari Jumat tanggal 18 Juni 2021.

1. Apakah sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?
3. Bagaimana cara meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk menganalisis implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
3. Untuk menganalisis meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, sebagai berikut.

1. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah menghindari perkawinan beda agama yang menyebabkan terjadinya perselisihan agama antara suami dan isteri, pola asuh anak, akan berdampak pada pendidikan anak, agama, serta

pada harta waris untuk anak, berakibat pada administrasi kependudukan anak dalam membuat akta kelahiran serta berdampak pada hal-hal yang lainnya.

2. Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta dapat memahami cara meminimalisir perkawinan beda agama, memperoleh perkawinan atau pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perkawinan yang hendaknya dilakukan sesama agama atau satu keyakinan untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam menjalankan perintah Allah serta Sunnah Rasulullah saw., serta sesuai dengan ketentuan dalam aturan negara.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang implikasi perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja yakni, sebagai berikut:

1. Artikel Muhammad Ilham dalam Jurnal Taqin yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”.¹ Artikel ini membahas nikah beda agama yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum nasional. Hasil penelitian diperoleh bahwa perkawinan beda agama sering terjadi di masyarakat Indonesia padahal dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan larangan beda agama. Hal ini juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat © dan Pasal 44 serta Fatwa MUI. Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang membolehkan pernikahan dengan perempuan ahli kitab. Dengan demikian, kondisi masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma agama perlu dipertimbangkan sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa menikahi perempuan musyrik jelas perbuatannya terlarang dengan hukumnya haram. Sedangkan menikah perempuan Ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun

¹Muhammad Ilham, Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020, 43-58.

tentunya harus dilihat dari aspek maslahat yang paling utama. Oleh karena itu dengan melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muhammad Ilham berfokus pada pernikahan beda agama dalam tinjauan yuridis normatif yaitu hukum Islam dan hukum nasional sedangkan penelitian ini membahas implikasi pernikahan beda agama yang terjadi di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja.

2. Artikel Zainal Arifin dalam Jurnal Lentera yang berjudul “Perkawinan Beda Agama”.² Penelitian ini membahas ayat-ayat al-Qur’an tentang perkawinan beda agama dengan menjabarkan pembahasan yang terkait dengan perkawinan antar-agama. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam mewujudkan pernikahan sakinah mawaddah dan rahmah, Islam menawarkan kerukunan antar pasangan yang sepadan baik strata sosial maupun kepercayaan yang sama. Sehingga terjadinya perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan. Dalam perspektif *sadd az-zari'ah*, lintas agama perkawinan diharamkan karena dikhawatirkan dapat merusak eksistensi keyakinan seseorang. Majelis Ulama Indonesia, Majelis

²Zainal Arifin, Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan teknologi*, Vol. 18 No. 1, Maret 2019, 143-158.

PP Muhammadiyah, dan Ulama NU melarang perkawinan beda agama atas dasar menutup kemungkinan akibat dari pernikahan beda agama. Larangan ini juga mendapatkan momentum ketika dikaitkan dengan wacana kristenisasi yang marak saat ini. Pernikahan beda agama saat ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan antar-agama pada masa Rasulullah. Pernikahan beda agama yang dilakukan sekarang hanya sebagai pembuktian gengsi dan kepuasan nafsu semata bukan demi kejayaan Islam sehingga lebih baik dihindari.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pendekatan yang digunakan serta fokus penelitian. Penelitian Zainal Arifin menggunakan pendekatan ayat-ayat al-Qur'an dalam menelaah pembahasan perkawinan beda agama serta pendekatan *sadd az-zari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis dan historis dalam melihat praktik perkawinan beda agama di Kec. Sangalla Kabupaten Tana Toraja serta implikasinya.

3. Disertasi M. Thahir Maloko yang berjudul “Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam)”.³ Disertasi tersebut membahas tentang ada dua pandangan ulama (hukum Islam) terhadap perkawinan beda agama yaitu: Pertama, mengharamkan dengan

³M. Thahir Maloko, *Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam)*, (Makassar: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), 1.

pertimbangan mendasar adalah tidak terjadi harmonisasi dalam perkawinan beda agama dengan kata lain perkawinan beda agama tidak mengantarkan penganutnya pada terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kedua, membolehkan dengan syarat yaitu, perkawinan beda agama dalam arti ahli kitab, karena ahli kitab senilai dengan harta dan tidak mempunyai hak pilih kecuali harus tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkan oleh tuannya.

Perkawinan beda agama harus mengarah kepada nilai kesamaan pandangan hidup dalam berumah tangga yang dapat tercipta dengan baik akibat dari wujud saling mencintai, nilai keharmonisan dalam pergaulan berumah tangga (demokratis), dan memelihara maslahat atau harkat dan martabat (*daruriyat al-khamsah*) yaitu suatu aturan harus ada agar tercapai kemaslahatan hidup, sehingga seorang suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap kehidupan keluarga.

Disertasi M. Thahir Maloko dengan penelitian penulis memiliki persamaan dengan tujuan bahwa, haram melakukan perkawinan beda agama dengan alasan di Indonesia perempuan ahli kitab bukan perempuan yang beriman kepada kitab samawi karena sudah terjadi pergeseran dan perubahan isi kitab samawi, serta sudah banyak jumlah perempuan muslimah. Sedangkan perbedaannya yakni, penelitian ini terfokus pada menguraikan penyebab terjadinya perkawinan beda agama yang menjadi suatu pembiasaan di suatu

wilayah. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mencari solusi supaya perkawinan beda agama dapat diminimalisir secara perlahan lahan.

4. Disertasi Moh. Zeinudin yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”.⁴ Disertasi tersebut membahas tentang perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi pengaturan hukum yang demikian, telah melahirkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, mau pun yang menolak permohonan perkawinan beda agama.

Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa, perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk prakteknya. Dalam penelitian tersebut menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan, periode kemerdekaan sebelum berlakunya UUP, dan periode berlakunya UUP. Dalam kondisi pengaturan hukum dan bentuk praktek perkawinan beda agama maka ditemukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan bermartabat, sebagai

⁴Moh. Zeinudin, *Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*, (Semarang: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2020), 1.

berikut: (1) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek nilai dan penemuan hukumnya. (2) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya.

Disertasi Moh. Zeinudin dengan penelitian penulis memiliki persamaan dengan bertujuan menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yakni, berupaya meminilisir terjadinya perkawinan beda agama dengan memberikan ketegasan secara hukum melalui pemerintah yang berwenang, serta memberikan pemahaman keagamaan supaya menikah dengan orang yang atau laki-laki dan perempuan yang seagama.

5. Disertasi Setiyowati yang berjudul “Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)”.⁵ Disertasi tersebut membahas tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di sisi lain, Pasal 56 menyebutkan perkawinan

⁵Setiyowati, *Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)*, (Semarang: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 1.

yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Disertasi Setiyowati dengan penelitian ini memiliki persamaan untuk menemukan dan menganalisa aspek-aspek yang menyebabkan peraturan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 belum berbasis nilai keadilan, menganalisa problematika perkawinan beda agama, serta merekonstruksi peraturan perkawinan dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 yang berbasis nilai keadilan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perkawinan beda agama yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan keagamaan kedua belah pihak, pendidikan keagamaan anak, perwalian perkawinan anak khususnya perempuan karena dalam Islam wali bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”

menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri. Dalam Islam kawin atau nikah secara bahasa adalah *al jam'u* dan *al dhammu* yang atau kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah menurut ilmu fiqih dari para fuqaha mendefinisikan nikah adalah suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata (*lafaz*) nikah atau *tazwij*.⁶

Islam mengenal arti perkawinan sebagai pernikahan yang dalam bahasa Arab nikah bermakna *al-wath'u* yang artinya bersetubuh atau berhubungan intim yang bermakna penyambungan atau penghubungan. Menurut kamus *Munawwir* arti nikah merupakan berkumpul atau menindas, setubuh, dan senggama.⁷ Nikah menurut arti aslinya merupakan setubuh, akad yang menjadikan dua manusia laki-laki dan perempuan menjadi halal dalam berhubungan kelamin. Pada dasarnya perkawinan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi. Akan tetapi, perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa, pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan

⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.

⁷Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1461.

teologis.⁸ Karena didalam pernikahan, terdapat pertanggungjawaban kepada isteri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah.

Perkawinan adalah hal yang sakral sehingga tidak hanya peristiwa hukum semata. Masyarakat yang religius akan menjadikan suatu perkawinan atau pernikahan merupakan peristiwa sakral, bahkan pernikahan adalah ibadah. Tidak diakuinya nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan keindonesiaan. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.⁹

Perkawinan dari segi historis berlaku hukum dari berbagai golongan warga Negara serta berbagai daerah. Bagi masyarakat asli Indonesia yang beragama Islam

⁸Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2016), 69.

⁹Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)”, *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 2, (2015): 300.

maka berlaku hukum agama yang telah disepakati dalam hukum adat. Tetapi masih ada masyarakat yang memberlakukan hukum adat tanpa memperdulikan hukum agama. Bagi orang Timur Asing Cina dan masyarakat keturunan Cina memberlakukan ketentuan Undang-undang hukum perdata dengan terjadi perubahan. Bagi orang Timur Asing lainnya memberlakukan hukum adat yang dimiliki, serta bagi orang Eropa Indonesia memberlakukan kitab Undang-undang hukum perdata.¹⁰ Terjadinya perkawinan beda agama dikarenakan beberapa faktor yang memerlukan solusi sehingga perlu diminimalisir melalui berbagai cara. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala terkait perkawinan beda agama. Pihak pemerintah yang berwenang mengurus perkawinan hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya dapat menjalin perkawinan dengan seagama. Perlunya himbauan berkelanjutan, peran penting dari lembaga terkait, perlindungan dari perzinahan serta administrasi, dan penerapan hak subjek hukum yang sangat berarti.¹¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan

¹⁰Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 42.

¹¹Fitria Agustin, "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, (Juni 2018): 53, <https://core.ac.uk/download/pdf/327233414.pdf>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Kawin atau nikah menurut Syaikh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu* adalah akad yang menghalalkan seorang pria untuk memiliki atau berhubungan dengan wanita, baik berhubungan badan, sekedar mencium, bercanda gurau dan sebagainya selama wanita tersebut bukan sebagai mahramnya secara nasab, persusuan atau kerabat dekat yang haram untuk dinikahi.¹³ *Jumhur ulama* (mayoritas ulama) sepakat tentang keharaman kawinan atau nikah beda agama ataupun menikah dengan ahli kitab sekalipun, terlebih ahli kitab pada zaman sekarang tidak seperti ahli kitab pada zaman Nabi Saw atau bahkan telah hilang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia telah sepakat juga tentang haramnya menikah beda agama. Bahkan anak yang lahir dari

¹²Nina Yuyu Maesaroh, "Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 6, no. 1 (Februari 2016), 51, <http://103.66.199.204/index.php/MJN/article/view/485>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VII*, (Cet. 3, Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), 29.

pasangan beda agama tidak dianggap anak yang sah karena lahir dari pasangan nikah yang tidak sah menurut agama maupun undang-undang.¹⁴ Pernikahan atau perkawinan dalam Islam terdapat dalam Q.S. al-Nahl (16):72, sebagai berikut.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّةٍ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut menganjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat tersebut memotivasi umat Islam yang belum sanggup menikah karena belum memiliki biaya cukup. Tetapi disini dijelaskan supaya jangan khawatir akan hal tersebut karena Allah Maha Pemberi Rezeki. Allah swt., akan memberikan hal-hal yang baik dan halal ketika mau berusaha dan memiliki niat yang baik.¹⁶

Pernikahan merupakan ikatan paling dalam, paling kuat, dan paling langgeng yang memadukan antara dua anak manusia, dan meliputi interaksi paling luas yang dilakukan oleh dua orang. Karena itu hati mereka harus disatukan dan dipetemukan di

¹⁴Kaharuddin dan Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1, (Maret 2020): 79, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>, diakses tanggal; 15 Agustus 2022.

¹⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), 674.

¹⁶Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 6.

dalam ikatan yang tidak biasa pudar. Supaya hati bisa bersatu, maka tujuan ikatan dan arah yang menjadi tujuannya harus satu. Sementara itu, akidah agama merupakan hal paling mendalam dan paling komprehensif dalam menyemarakan jiwa, mempengaruhinya, mengkondisikan perasaan-perasaannya, menentukan berbagai reaksi dan responsnya, dan menentukan jalannya di dalam segenap kehidupan. Sekalipun banyak orang yang kadang-kadang tertipu oleh ketersembunyian atau kelesuan akidah, sehingga mereka mengira bahwa akidah adalah perasaan yang tidak esensial yang bisa digantikan oleh sebagian filsafat pemikiran atau oleh sebagian teori sosial. Antara dua orang yang belainan akidah tidak bisa dipertemukan dalam pernikahan.¹⁷

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hidup naluriah manusia yang berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, tujuan perkawinan juga dapat meningkatkan ibadah kepada Allah swt., membentengi hawa nafsu, melangsungkan keturunan, menumbuhkan perilaku tanggung jawab, serta membuat hidup tenang dan tentram. Perkawinan tidak hanya mengikat antara perempuan dan laki-laki, tetapi mengikat hubungan kedua keluarga. Dengan adanya perkawinan maka ikatan persaudaraan akan semakin kuat dan erat. Keeratan tersebut dapat menjadikan kehidupan semakin tentram dan penuh kedamaian.¹⁸

¹⁷Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an: al-Thaba'ah al-Sabi'ah*, (Juz. 1, Bairut Libanon: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1971), 551.

¹⁸Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, 8.

Hukum Islam mengatur supaya perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara laki-laki dengan perempuan serta memiliki pihak yang bersangkutan beserta kesaksian dua orang laki-laki.¹⁹ Perkawinan menjadi suatu perjanjian bagi dua insan dengan bersatunya anak manusia sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dari segi agama mau pun Negara. Perkawinan menurut agama merupakan penyempurna atau pelengkap separuh agama, sehingga banyak amalan yang dapat dikerjakan dengan bersama. Kekuatan ikatan cinta yang kokoh dan kuat telah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia.²⁰ Dasar hukum perkawinan adalah wajib bagi umat Islam. Adapun dalil dari ketetapan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw., sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia mau pun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisaa (4): 3, sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُذُنِي أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

¹⁹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 33.

²⁰Abd. Razak Musahib, "Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2, (April 2021): 2286, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/476/399>, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²¹

Ulama sepakat bahwa, manusia melakukan perkawinan atau pernikahan dalam Islam hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. al-Dzariat (51): 49, sebagai berikut.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²²

b. Hadis

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُمَانُ بَمِئِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَا
وَأ، فَقَالَ عُمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بَكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ
تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا إِشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَإِنَّهُ
إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

²¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

²²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 522.

²³Abu'Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ju'fi>al-Bukhari (194 H/810 M-256H/870 M), *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasr min Umur Rasulullah Sallallah 'Alaih Wa al-Sallam Wa Sunanih Wa Ayyamih (Sahih al-Bukhari) tahqiq Muhammad Zuhair Bin Nashr al-Nashr, Bab Qaul Rasulillah Salla Allah 'Alaih Wa Sallam "Man Istatat'a Minkum al-Ba'ah Falyatazawwaj Li Annahu Aghaddu Li al-Basr Wa Ahjan Li al-Farj" Wa Hal Yatazawwaju Man La'Araba Lahu Fi al-Nikah* Cet. I, Juz VII, (Beirut: Dar Ta'auq al-Najah (Musawwarah 'An al-Sultaniyah Bi Idafat Tarqim Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi), 1422 H), 3, nomor hadis 5056.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata: Aku sedang bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya: "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata: "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata: "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" (HR. Bukhari)

Selain itu, juga terdapat hadis untuk memilih pasangan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ [ص:8]
 لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ " (24)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu

24Abu'Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ju'fi>al-Bukhari (194 H/810 M-256H/870 M), Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasir min Umur Rasullillah Sallallah 'Alaih Wa al-Sallam Wa Sunanih Wa Ayyamih (Sahih al-Bukhari) tahqiq Muhammad Zuhair Bin Nasir al-Nasir, Bab al-Ikfa'>Fi al-Din Wa Qauluhu "Wa Huwa al-Ladhi>Khalaqa Min al-Ma' Basharan Faja'alah Nasaban Wa Sihan Wa Kana Rabbuka Qadiran (al-Furqan: 54)", Cet. I, Juz VII, (Beirut: Dar Ta'ouq al-Najah (Musawwarah 'An al-Sultaniyah Bi Idafat Tarqim Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi), 1422 H), h. 7, nomor hadis 5090. Lihat juga Abi>al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi>al-Naisaburi>(206 H/820 M-261 H/875 M), Sahih Muslim tahqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi>Bab Istihab Nikah>Dhat>al-Din, Cet. I, Juz II, (Cairo: 'Isa>al-Babi>al-Halabi>wa Sharikahu, 1412 H/1991 M), h. 1086, nomor hadis 1466.

'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari)

Menurut ulama ahli fikih hukum perkawinan terbagi menjadi beberapa bagian yakni, sebagai berikut.

- 1) **Wajib:** Perkawinan menjadi wajib ketika dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah. Apabila laki-laki telah siap menikah, menyediakan mahar, mampu member nafkah lahir dan batin, maka dianjurkan untuk menikah.
- 2) **Haram:** Nikah atau kawin akan berubah hukumnya menjadi haram ketika seseorang telah yakin menikah justru mendzalimi pasangannya. Apabila perkawinan dilakukan dengan wanita lain (poligami) akan berdampak pada perkawinan sehingga berpotensi mendatangkan keharaman maka hukumnya haram.
- 3) **Makruh:** Kawin akan berubah hukumnya menjadi makruh apabila seseorang tidak yakin mampu memberi nafkah kepada pasangannya (isteri) yang berujung pada membahayakan atau menyeretnya dalam keburukan, termasuk diantaranya adalah tidak mampu atau tidak yakin mampu dalam membina keluarga terlebih isterinya.
- 4) **Sunnah:** Nikah menjadi sebuah sunnah atau sesuatu yang dianjurkan apabila seseorang tersebut dikategorikan mampu berbuat adil. Namun, apabila tidak menikah maka tidak juga ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina serta

kalau menikah tidak ditakutkan akan menzhalimi pasangannya (isteri). Menurut Imam Syafi'i, keadaan seperti ini adalah keadaan yang hukum nikah menjadi mubah bukan dianjurkan (sunnah).²⁵

- 5) Mubah: Perkawinan hukumnya mubah bagi seseorang yang telah memiliki harta, tetapi ketika tidak khawatir tidak berbuat zina dan ketika menikah khawatir akan menyiaikan isteri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan karena tujuan membina rumah tangga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Haram hukumnya pernikahan antara dua hati yang tidak bisa bertemu di atas satu akidah. Dalam kondisi ini, perkawinan itu merupakan ikatan yang palsu, lemah, dan rapuh. Keduanya tidak bisa bertemu karena Allah, dan ikatan kehidupan itu tidak ditegakkan di atas manhaj-Nya. Allah yang telah memuliakan manusia dan meninggikan derajatnya di atas derajat binatang ingin agar hubungan ini tidak menjadi kecederungan dorongan nafsu syahwat, tetapi Allah ingin mengangkat hubungan ini hingga sampai kepada Allah dalam ketinggian-Nya, dan mengikat antara hubungan tersebut dan kehendak serta manhaj-Nya dalam pertumbuhan dan kesucian kehidupan. Manusia berbeda dengan makhluk lain, karena Allah swt., telah membebaninya dengan beberapa tuntunan dan mengikatnya dengan aturan bagi kehidupannya. Manusia ditertibkan dengan syari'at-Nya. Di antaranya adalah tata

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Juz VII*, 33.

cara manusia beranak pinak dengan proses yang cukup panjang merupakan jalan yang paling utama bagi keturunannya.²⁶

Asas dan prinsip dalam perkawinan yang dianut oleh Undang-undang perkawinan adalah tujuan perkawinan, perkawinan sah berlaku dengan hukum masing-masing, Undang-undang menganut asas monogami, menganut prinsip kesiapan lahir batin, serta hak dan kedudukan isteri seimbang. Dalam bahasa sederhananya asas sukarela, partisipasi keluarga, menyulitkan perceraian, membatasi poligami, kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum perempuan. Dalam perspektif lain menyatakan bahwa, ada empat prinsip perkawinan yang berdasar kepada ayat al-Qur'an. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, *mawaddah wa rahmah*, saling melindungi dan melengkapi, serta *muasyarah bi al-ma'ruf*.²⁷

Perkawinan dalam ajaran Islam diperlukan memiliki prinsip-prinsip yang dapat ditandai dengan pemilihan jodoh yang tepat, dilakukan peminangan sebelum perkawinan, memiliki ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, memiliki rasa suka rela antara keduanya tanpa adanya paksaan, adanya saksi disaat akad nikah, perkawinan dilakukan dengan niat dan jangka waktu yang tidak ditentukan, laki-laki memiliki kewajiban membayar mahar, kebebasan dalam mengajukan syarat akad nikah, laki-laki memiliki tanggung jawab penuh terhadap

²⁶Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an: al-Thaba'ah al-Sabi'ah*, 552.

²⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 7.

perempuan ketika telah menjadi suami isteri, dan kewajiban dalam bergaul dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

Syarat sahnya perkawinan terdiri dari beberapa hal yakni, adanya mempelai perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, dihadiri oleh dua orang saksi, dan ada wali dari mempelai perempuan yang melakukan akad. Ketiga syarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh setiap umat Islam yang akan melakukan perkawinan di Indonesia. Selain itu, ada perempuan yang haram dinikahi berdasarkan hubungan nasab, sesusuan, semenda, dan sumpah li'an. Dilarang mengawini perempuan musyrik, dan perkawinan tidak dianjurkan lebih dari empat orang isteri.²⁸ Dalam Islam perkawinan harus dihadiri oleh calon suami, calon isteri, wali nikah bagi perempuan, dua orang saksi, serta adanya ijab dan Kabul.

Perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu nilai kehidupan yang bersifat mendasar. Membicarakan nilai perkawinan tidak bisa lepas dari dimensi agama, etika, dan estetika yang disandang sebuah perkawinan. Menurut pandangan agama, perkawinan secara tegas dipahami sebagai berkah yang diberikan Tuhan kepada manusia sehingga dapat memenuhi hajat hidupnya yang fundamental sebagai makhluk yang bernaluri biologis. Etika memberikan sebuah petunjuk bahwa, tindakan untuk melakukan perkawinan merupakan keputusan moral. Etika membicarakan bahwa, melakukan perkawinan merupakan perbuatan yang baik.

²⁸A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 67.

Aspek estetika membicarakan indah tidaknya suatu perbuatan karena perkawinan tidak hanya suci tetapi indah.

Sejak Tuhan menghendaki persatuan antara laki-laki dan perempuan yang diwujudkan secara mendalam di dalam sebuah perkawinan maka pada saat itu manusia terikat pada sebuah perjanjian untuk saling setia. Secara filosofi, keindahan perkawinan terletak pada kesetiaan.²⁹ Dalam Islam, perkawinan beda agama pada dasarnya dilarang tetapi terdapat pengecualian. Apabila laki-laki seorang muslim menikah dengan perempuan ahli kitab maka para ulama memiliki perbedaan pendapat.³⁰ Hubungan yang terjadi di dalam perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan biologis semata, tetapi menyangkut aspek berbeda di dalam kehidupan masing-masing individu.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah

²⁹Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 71.

³⁰Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM, *Khazanah* 6, no. 1, (Juni 2013), 115, <https://journal.uui.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3744>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

untuk dipecahkan begitu saja. Permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Di dalam Undang-undang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama, tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan perkawinan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan.³¹

Pelegalan tidak dilakukan secara langsung di Indonesia tentang perkawinan beda agama sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapa saja khususnya masyarakat.³² Disisi lain ada pendapat yang memperkuat bahwa, haram hukumnya menikahi perempuan ahli kitab. Hal tersebut menjadi suatu prinsip di zaman sekarang sehingga tersebar kekejian dalam masyarakat yang mengakui dirinya ahli kitab.

³¹Anthin Lathifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Perspektif Teori Kontrak Sosial)*, (Ed. 1, Cet. 1, Semarang: Mutiara Aksara. 2020), 25.

³²Mark Cammak, *Legal Aspect of Muslim Non Muslim Marriage in Indonesia*, (Singapore: Iseas Publishing, 2009), 102.

Pernyataan yang tegas dalam kitab suci ahli kitab bahwa, tentang haramnya berzina. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat di Barat justru mengizinkan bahkan sepakat untuk memperbolehkannya.³³

Substansi hukum yang dikaji dalam masalah perkawinan beda agama yakni, berupa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama. Mengkaji struktur para aparat penegak hukum dan pelaksanaannya. Khususnya dalam pencatatan perkawinan, kultur masyarakat, serta realitas perkawinan yang terjadi di masyarakat.³⁴ Perkawinan beda agama atau beda keyakinan harus memiliki kesadaran penuh akan konsekuensi yang ditanggung sebagai pilihan. Perlu pertimbangan karena tidak mudah menjalankan perkawinan beda agama, akan rentan terhadap gesekan sosial, budaya, dan konflik lainnya. Pertimbangan yang diambil bukan hanya akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, teman, bahkan keturunan.³⁵

Perkawinan berbeda agama antara muslim dan non muslim dapat dilihat dari perspektif budaya, hukum, dan politik yang ada di wilayah tersebut. Terjadi suatu ketidakpastian Negara dalam menentukan suatu hukum perkawinan antara agama. Di daerah Minangkabau hanya menghendaki perkawinan antara laki-laki dan perempuan

³³Nurrudin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, (Cet. 1, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2018), 284.

³⁴Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama, Kenapa ke Luar Negeri?*, (Cet. 1, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2016), 17.

³⁵Abd. Razak Musahib, "Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2, (April 2021): 2286.

yang seagama, ketika ada yang menikah beda agama maka pengakuan sebagai masyarakat tersebut hilang.³⁶

Pemaparan definisi perkawinan beda agama di atas, menurut peneliti bahwa perkawinan beda agama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Sehingga ada dua unsur yang termuat dalam perkawinan beda agama, yaitu perbedaan keyakinan atau agama yang dianut dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

3. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam

Tentang pernikahan beda agama terdapat 2 pendapat, di antaranya:

a. Membolehkan

Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal dan pengikut mereka masing-masing.³⁷ Adapun alasan-alasan yang mereka gunakan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (4): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَاءٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

³⁶Gavin W. Jones, Heng Leng Chee, and Maznah Mohamad, *Muslim Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia*, (Singapore: Iseas Publishing, 2009), 13.

³⁷Al-Jauziyah, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah* (Beirut: dar Ihya al-Turats al-Araby, 1979), 75.

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.³⁸

Ayat di atas menurut mereka jelas mengemukakan halalnya menikahi perempuan *ahl al-Kitab*. Sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi pernah menikahi perempuan *ahl al-Kitab*, hal mana menunjukkan pula bahwa menikahi perempuan *ahl al-Kitab* itu halal hukumnya. Para sahabat, kecuali Ibn Umar, membolehkan menikahi wanita *ahl al-Kitab*. Dalam praktek, ada diantara sahabat yang menikahi wanita *ahl al-Kitab*, seperti Thalhah ibn Ubaidiyah.³⁹

Menurut pendapat terkuat di kalangan Syafi'iyah perempuan *ahl al-Kitab* yang dihalalkan dinikahi tersebut adalah perempuan yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul (yakni sebelum al-Qur'an diturunkan).⁴⁰ Tegasnya orang yang menganut agama Nasrani atau Yahudi setelah diangkatnya Muhammad setelah

³⁸Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 158.

³⁹Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Sakhsiyah* (Mesir: dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 16.

⁴⁰Ibrahim Hosen, *Fiqh perbandingan* (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), 203.

menjadi Rasul atau setelah al-Qur'an turun, tidaklah dianggap *ahl al-Kitab*, karena pada ayat di atas terdapat kata *min qablikum* (dari sebelum kamu). Perkataan *min qablikum* menjadi *qayyid* bagi *ahl al-Kitab* yang dimaksud. Jalan pikiran Syafi'iyah ini mengakui *ahl al-Kitab* bukan karena agamanya, tetapi karena menghormati asal keturunannya.

b. Melarang

Pemeluk agama Islam berpedoman hidup kepada al-Qur'an dan Hadis, demikian juga mengenai permasalahan perkawinan. Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tenteram akan dapat terwujud, bila suami isteri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami isteri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, seperti dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan atau minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.⁴¹ Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 221, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيَّكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةَ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita

⁴¹Kaharuddin dan Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1, (Maret 2020), 80.

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁴²

Meskipun dalam ayat-ayat tersebut di atas sudah terdapat ketentuan hukum mengenai perkawinan Muslim dengan non-Muslim, tetapi di kalangan umat Islam, terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut; yaitu tentang boleh tidaknya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu, Muslim dengan non-Muslim. Perbedaan penafsiran itu hingga sekarang masih terus terjadi.

Perkawinan antara umat Islam dan non-Islam, baik antara laki-laki muslim dengan non-muslim atau sebaliknya.⁴³ Agaknya ini pulalah yang menyebabkan sedikitnya hadis Rasul saw. yang menjelaskan hal tersebut. Di antara hadis tersebut adalah:

عِيسَى هُوَ نَبِيٌّ لِيْتِ لِمُؤْمِنِينَ (سَيِّئًا نِيَّةً لِيَهُوْ يَةً بِهَا)

⁴²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

⁴³Diantara yang diatur oleh al-Qur'an adalah (1) Larangan melangsungkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau sebaliknya (QS) al-Baqarah (2): 221, (2) Kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitab* (QS. al-Maidah (5): 5).

⁴⁴Abu'Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ju'fi>al-Bukhari (194 H/810 M-256H/870 M), *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallah 'Alaih Wa al-Sallam Wa Sunanih Wa Ayyamih (Sahih al-Bukhari)* tahqiq Muhammad Zuhair Bin Nasir al-Nasir, *Bab Qaulillahi Ta'ala Wa La'tankih al-Mushrikat-Hatta Yu'minna Wa La'amatun Mu'minatun Khairun Min Mushrikatin Wa Lau A'jabatkum*, Cet. I, Juz VII, (Beirut: Dar Ta'auq al-Najah (Musawwarah 'An al-Sultaniyah Bi Idfat Tarqim Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi), 1422 H), 48, nomor hadis 5285.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Nafi’ menceritakan bahwa Ibn Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, ia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah salah seorang hamba Allah. (HR. Bukhari)”⁴⁵

Hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bila dilihat dari silsilah sanadnya, mulai dari tingkatan sahabat sampai kepada Imam Bukhari, hanya mempunyai satu jalur sanad, sehingga dari segi kuantitasnya hadis ini berstatus *ahad gharib*.⁴⁶

Unsur ketersendirian yang terdapat dalam hadis *ahad gharib* seperti dijelaskan di atas bukanlah cacat yang menjadikan suatu riwayat berstatus *dha'if* (lemah) dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. Hadis *ahad gharib* adakalanya bernilai *shahih*, *hasan* atau *dha'if*.⁴⁷ Hal ini tergantung pada sejauh mana hadis itu memenuhi persyaratan hadis *shahih*. Oleh sebab itu, meskipun hadis di atas dari segi kuantitasnya berstatus *ahad gharib*, tetapi dari segi kualitasnya, hadis tersebut berstatus *shahih*, karena telah terpenuhinya persyaratan hadis *shahih*. Oleh sebab itu, hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, walaupun dalam hal ini masih terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama.

⁴⁵Lihat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 211.

⁴⁶Hadis Ahad Gharib adalah hadis yang pada satu atau lebih tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh satu orang periwayat, M. Hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 79.

⁴⁷Subhi Shalih, *‘Ulum al-Hadits wa Mushtalahuh* (Beirut: dar al-Fikr, 1988), 145-146

Penafsiran ulama membolehkan menikahi wanita ahli kitab bagi pria muslim karena mereka menggunakan pendekatan *takhsis ayat bil ayat*, dan pendekatan *nasikh mansukh*. Ayat al-Qur'an yang melarang pernikahan beda agama kepada perempuan musyrik (QS. al-Baqarah: 221), secara umum sebenarnya tidak mencakup perempuan ahli kitab, meskipun mereka dalam keimanannya telah terkontaminasi dengan konsep keimanan yang menjurus kepada kemusyrikan. Alasannya karena dalam ayat lain, QS. al-Maidah: 5, menyatakan kebolehan menikah dengan mereka. Artinya QS. al-Maidah dimaksud memberikan pengkhususan (*takhsis*), bahwa larangan menikah dengan perempuan musyrik QS. al-Baqarah: 221 tidak berlaku terhadap perempuan ahli kitab.⁴⁸ Sedangkan berlakunya ketetapan *nasikh mansukh*, karena QS. al-Baqarah : 221 lebih dulu turun dari pada QS. al-Maidah: 5, sehingga ayat dalam kasus yang sama yang turun lebih dulu *ternasakh* oleh ayat yang turun belakangan.⁴⁹

Adapun pendapat yang memperbolehkan perkawinan beda agama bagi laki-laki atau perempuan muslim, baik terhadap ahli kitab atau non ahli kitab, mereka menggunakan pendekatan "*al-'ibratu bikhususis sababi la biumumil lafadz (hukum hanya mengikat dan menjangkau sebab yang spesifik dan tidak bisa menjangkau*

⁴⁸Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Riyad: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H), 178.

⁴⁹*Teori Naskh* atau penghapusan hukum adalah suatu teori dalam ilmu *Usul Fiqh* yang menyatakan bahwa suatu ketentuan *nas* yang lebih awal turunnya dihapus atau diganti dengan *nas* yang datang lebih akhir, karena antara kedua *nas* tersebut memberikan ketentuan hukum yang berbeda dalam persoalan yang sama. Pengertian *nāsikh* adalah suatu *nas* yang ketentuannya diberlakukan dan mengganti *nas* yang datang sebelumnya, sedangkan *mansukh* adalah suatu *nas* yang tidak diberlakukan ketentuannya dengan adanya *na* yang datang lebih akhir. Lihat Abd alWahhab Khallaḥ, *Ilm Usul al-Fiqh*, Cet. IV (Kairo: Maktabat ad-Da'wat al-Islamiyyah Syab b al-Azhar, 1968), 222-228.

keseluruhan teks yang umum)”, intinya hukum hanya dapat diberlakukan terhadap sebab yang spesifik, tidak untuk teks yang umum. Artinya, QS. al-Baqarah: 221 yang melarang pria muslim menikah dengan perempuan musyrik, begitupun perempuan muslim dengan pria musyrik, tidak bisa diberlakukan secara umum kepada semua perempuan atau pria musyrik. Alasannya jika dikaji dengan pendekatan *azbab annuzul*⁵⁰ ditemukan fakta bahwa sebab spesifik turunnya ayat itu adalah larangan menikah dengan manusia yang berasal dari komunitas musyrik Arab (kaum jahiliyah). Dengan pendekatan kaidah tersebut di atas, maka larangan menikah beda agama hanya berlaku terhadap pria atau perempuan musyrik Arab atau kaum Jahiliyyah, dan tidak berlaku kepada penganut agama lain.⁵¹ Sehingga, mereka menyimpulkan perkawinan beda agama diperbolehkan dengan penganut agama manapun selama mereka tidak berperilaku seperti kaum musyrik Arab. Kebolehan ini berlaku baik untuk pria muslim maupun untuk perempuan muslim.

Alasan berikutnya, apabila memaknai kata *musyrikin* dan *musyrikaat* (QS. al-Baqarah: 221) dengan pendekatan *ithlaqul lafdzi*,⁵² maka seharusnya kalau pelarangan itu konsisten, perkawinan dengan penganut Islampun bisa juga ada yang diharamkan, jika salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) melakukan tindakan syirik. Karena perilaku syirik dapat menimpa siapapun, termasuk bagi mereka yang

⁵⁰Manna Khalilal-Qattan, *Mabahis fi 'Ulumul Qur'an*, ((Riyad: Mansyurat al-'Asr al-Hadis, 1973 H), 110-112.

⁵¹Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Cairo: Dar al-Manar, 1367H), 193.

⁵²Fathol Hedi, Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2 Oktober 2019, 8-15.

memeluk Islam. Demikian pula persoalan lainnya akan sulit mengidentifikasi seorang apakah musyrik atau tidak, dan pertanyaan berikutnya siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kemusyrikan seseorang. Dengan argumen semacam itu, mereka meyakini betul bahwa pelarangan perkawinan dalam QS. al- Baqarah: 221, hanya ditujukan kepada kelompok musyrik Arab saja, atau jika diperluas pengertiannya siapa saja yang memiliki karakter dan perilaku negatif seperti kelompok musyrik Arab.

Namun dalam hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita Islam. Para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 juga telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama yaitu, sebagai berikut:

- 1) Para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa, perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram.
- 2) Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat.

Pendapat yang paling mutakhir khususnya dari para ulama di Indonesia tentang pernikahan beda agama didasarkan pada Fatwa Ulama yang ditetapkan sebagai Keputusan Munas II Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Mei s/d 1 Juni 1980 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia No. 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada Munas ke VII tahun 2005 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.⁵³

Perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia terkadang dapat menghadirkan sesuatu yang positif tetapi dapat pula menimbulkan hal negatif. Pada masa-masa orde lama, pernikahan masih dianggap sesuatu yang sangat sakral sehingga jarang terjadi perceraian. Orang tua dalam memilih menantu sangat selektif, penilaian dalam hal agama adalah sesuatu yang pertama ditanyakan dan dilihat. Karena dengan agama, seseorang mampu membimbing dan mendidik isteri terlebih anak-anaknya sehingga menjadi anak yang salih dan salihah. Berhubungan dengan itu, dengan bergulirnya waktu dan perkembangan zaman, penilaian utama oleh para calon mertua dalam menentukan pasangan anak-anaknya telah merujuk pada duniawi.

Agama adalah sesuatu yang dianggap privasi dan tidak boleh ada campur tangan orang tua, sehingga anak bebas memilih dengan siapa yang diinginkannya. Maka tidak heran, anak-anak pun berkembang sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa pendidikan agama dari orang tua. Namun, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam maka hukum yang ada di Indonesia selain

⁵³Nina Yuyu Maesaroh, "Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 6, no. 1 (Februari 2016), 53.

menggunakan hukum-hukum perintah (negara) juga masih memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selalu hadir memberikan fatwa terkait hukum agama Islam yang salah satunya nikah beda agama dan ternyata larangan terhadap nikah beda agama ini tidak hanya terjadi pada agama Islam, tetapi begitu pula dengan agama lain.⁵⁴

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidak sepenuhnya mengikis dirikwin beda agama, bahkan didapati inkonsistensi sebagai yang terutang di Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut hukum. Bahkan surat rujuk tentang perkawinan pasal 8 butir (f) mengenai perkawinan beda agama. Sedangkan pasal 21 ayat 3 memberikan ketentuan dimana calon suami isteri yang perkawinannya ditikatkan dengan hukum yang dilandasi dalam wilayah hukum pengakuan perkawinan yang mengikat pada perkawinan tersebut.

Perkawinan diantaranya yang berbeda agama hanya dituruti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yaitu dalam Pasal 35 huruf () ditegaskan bahwa, yang dimaksud dengan perkawinan yang ditikatkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukannya secara

⁵⁴Ratna Jati Ningsih, "Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir a-Misbah)", *Lex Privatum* 1, no. 2, (April-Juni 2013): 133, <https://digilib.iainkendari.ac.id>, diakses tanggal 15 Juli 2022.

berbeda. ⁵⁵ Kemudian tersebut merupakan ketentuan yang mungkin ditaknyai perkawinan yang terjadi di antara orang-orang yang berbeda-beda. ⁵⁶ Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut.

Bentuk perkawinan yang paling mendapat sorotan di masyarakat sampai saat ini adalah terjadi perkawinan campuran salah satu bentuknya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang menjadi suatu fakta yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dengan pluralisme. Perkawinan beda agama terjadi sejak masa penjajahan sampai saat ini dan masih merupakan suatu persoalan yang belum dapat terselesaikan. Keragaman budaya tidak menutup kemungkinan terjadi pertemuan atau titik temu antara dua kategori di atas yang terkadang menimbulkan percampuran dan ketegangan atau konflik. Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Konflik dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bermasyarakat jika tidak dimaknai, dikelola, dan diselesaikan secara santun serta bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa. ⁵⁶

Bagi calon pasangan yang melakukan perkawinan beda agama yang mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke atas, kecenderungannya melakukan perkawinan ke luar negeri. Setelah di luar negeri mendapatkan akta perkawinan

⁵⁵Muhammad Nafis, Khoirul Asfiyak, dan Dwi Ari Kurniawati, “Akibat Hukum (Implikasi Yuridis) Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2, Pasal 21 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2, (2019): 112, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3352>, diakses tanggal 15 Juli 2022.

⁵⁶Kadek Wiwik Indrayanti, “Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama”, (2018): 3, <http://eprints.unmer.ac.id/410/2/ISI%20PLURALISME.pdf>, diakses tanggal 19 Juli 2022.

pasangan kawin beda agama tersebut jika kembali ke Indonesia mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kantor Pencatatan Sipil. Sedangkan kebanyakan calon pasangan melakukan perkawinan di Indonesia karena alasan ekonomi. Sehingga ada kesan bahwa negara sengaja membiarkan warga negaranya untuk melakukan penyelundupan hukum. Padahal ada satu cara lain yang dapat dilakukan oleh setiap calon pasangan kawin beda agama yakni, mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Jika proses permohonan dilakukan dan hakim mengabulkan permohonannya, maka perkawinan calon pasangan dapat dicatatkan. Proses tersebut tidak banyak diakses oleh calon pasangan kawin beda agama karena ada kecenderungan hakim menolak memberikan penetapan tersebut.⁵⁷

Melalui argumen yang digunakan di atas, maka dapat dianalogikan bahwa ketetapan hukum yang tepat untuk diberlakukan saat ini adalah haram hukumnya bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita *kitabiyah*.

4. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak mengenal bentuk perkawinan beda agama, dalam hal ini perkawinan seorang Muslim dengan non-Muslim. UU ini bisa dikatakan menganut asas perkawinan “satu agama”. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 2

⁵⁷Kadek Wiwik Indrayanti, Aloysius, dan R. Entah A, “Kajian Perkembangan Peran Negara dalam Memberikan Penetapan Perkawinan bagi Calon Pasangan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1, (Juni 2016): 59.

ayat 1 yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Pasal tersebut secara jelas hanya mengakui satu bentuk perkawinan antara orang dengan orang yang memiliki agama yang sama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan tentang larangan perkawinan antar orang yang menganut agama yang berbeda, tetapi larangan tersebut hanya dikhususkan bagi wanita Muslim di mana ia dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Di dalam pasal 44 KHI disebutkan bahwa *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*.⁵⁸ Sedangkan ketentuan tentang larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikah dengan wanita non-Muslim tidak disebutkan di dalam KHI.

Perkawinan antara orang yang memeluk agama yang berbeda juga sering disebut dengan istilah *“perkawinan campuran”*. Penggunaan istilah perkawinan campuran untuk menyebutkan bentuk perkawinan antara orang yang memeluk agama yang berbeda sesungguhnya tidaklah tepat. Pengertian perkawinan campuran yang sebenarnya adalah perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena adanya perbedaan kewarganegaraan, bukan karena berbeda agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUP Pasal 57 yang berbunyi:

⁵⁸Samsul Hadi, *Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Hukum dan Maqāsīd Asy-Syari'at, Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008, 71.

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”⁵⁹

Perkawinan beda agama terjadi karena adanya sebab dan faktor khususnya pada masyarakat di Indonesia. Faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama yakni, sebagai berikut:

- a) Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memang merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak pernah dibatasi dalam masalah pergaulan. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
- b) Pendidikan keagamaan yang minim. Banyak orang tua yang jarang mau pun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya tentang agama sejak masih kecil. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari tidak memperlakukan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang perkawinan atau menikah.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57

- c) Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman Siti Nurbaya, yang pada zaman tersebut orang tua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Perkembangan zaman menjadi salah satu kebebasan bagi laki-laki dan perempuan memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Ketika cinta telah dijadikan dasar maka agama menjadi kurang berperan dalam melakukan pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan.
- d) Dengan meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara. Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Selain itu, munculnya sifat gengsi untuk mencari pasangan yang sesama suku, adat, budaya, bahkan agama.
- e) Latar belakang orang tua. Faktor ini juga sangat penting karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Tentu jika kehidupan orang tua tersebut berjalan harmonis maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.⁶⁰

⁶⁰Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no. 2, (April-Juni 2013): 138.

- f) Cinta dan komitmen menjadi dasar perkawinan beda agama. Perkawinan tanpa cinta tidak dapat berjalan mulus tetapi ketika berdasarkan cinta maka semua dapat teratasi. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang telah direncanakan, disepakati, sehingga memiliki tujuan untuk hidup bersama. Selain itu, cinta dan komitmen yang menyatukan, kebersamaan, konformitas, legitimasi hubungan intim, legitimasi anak, dan kesiapan mental.
- g) Sosial ekonomi yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah sehingga cenderung memiliki keinginan kuat supaya dapat merubah identitas ekonomi keluarga.⁶¹

Pendidikan keagamaan sangat penting ditanamkan kepada anak untuk memahami dirinya dalam memilih pasangan supaya tidak terjadi perkawinan beda agama.

Faktor dalam perkawinan beda agama menyebabkan tidak mendapatkan harta warisan. Penyebab perkawinan beda agama yakni, pergaulan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan agama yang kurang, kebebasan memilih pasangan, dan meningkatnya hubungan sosial para anak-anak muda pada zaman sekarang. Akibat faktor dalam perkawinan beda agama yang mengakibatkan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, karena tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam hukum waris Islam mewarisi kepada ahli waris non muslim menjadi terhalang, dan isteri mendapatkan waris ketika sudah murtad tidak

⁶¹Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 22.

dibenarkan. Akan tetapi waris dengan jalan wasiat wajibah merupakan solusi dalam hal pembagian waris kepada ahli waris beda agama.

Perkawinan beda agama dapat berdampak kepada kehidupan keluarga antara suami dan isteri. Perkawinan beda agama akan menimbulkan perasaan dan suasana yang tidak nyaman sehingga menyebabkan kecemasan karena beda keyakinan serta cara peribadatan. Perkawinan tersebut dapat memunculkan perasaan khawatir karena dapat tertarik dengan agama yang dianut pasangan. Rasa tidak aman akan selalu muncul karena menjadi pandangan sosial masyarakat. Serta munculnya rasa saling mencurigai sehingga menimbulkan ketidak tentraman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Perkawinan beda agama berdampak pada pendidikan agama anak. Pasangan yang berbeda agama dapat dikategorikan ke dalam tiga hal yakni, pertama memiliki kelemahan dalam agama, kedua pasangan yang salah satunya kuat dalam agama sedangkan yang lain lemah agama, ketiga pasangan yang sama-sama kuat dalam agamanya.⁶² Sehingga kekuatan agama yang dimiliki maka tetap bertahan terhadap agamanya meski harus menikah dengan pasangan yang berbeda agama.

Mengenai perolehan harta waris bagi ahli waris beda agama yang melalui wasiat wajibah, yang jumlah perolehannya paling banyak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris. Adanya solusi dalam masalah waris bagi non muslim menjadi prinsip keadilan dalam gender

⁶²Erwin Yudi Prahara, "Pengaruh Pendidikan Agama pada Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo", *Cendekia* 14, no. 1, (Januari-Juni 2016): 31, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v14i1.614>.

yang mengutamakan kerukunan keluarga, menjaga, dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati. Dengan adanya perbedaan agama pada keluarga ahli waris demi kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan dengan bagian 1/3.⁶³

Perkawinan beda agama terjadi bukan hanya pada kalangan elite atau artis tetapi telah terjadi di masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa, perkawinan beda agama tetap berjalan walau terjadi kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pernikahan dengan orang yang seagama.⁶⁴ Berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yaitu, tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat pernikahan beda agama maka dapat ditegaskan bahwa, pernikahan yang paling ideal sesuai petunjuk dalam Q.S. al-R m (30) : 21, sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶³Habib Ismail, Agus Hermanto, dan Ahmad Muslimin, “Analisis Hak Waris Isteri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah* 8, no. 1, (Desember 2020): 140.

⁶⁴Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2, (Desember 2018): 66,

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶⁵

Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar mudaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen). Sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa, pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktek ibadah yang tidak dapat dicampur adukkan antara satu dengan lainnya.⁶⁶

Keluarga beda agama merupakan salah satu fenomena hukum yang tersorot. Karena dalam keluarga beda agama terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan. Banyak keluarga beda agama yang kandas di tengah jalan entah karena perselisihan pendapat yang disebabkan berbedanya keyakinan dalam keluarga atau entah demi hukum kandasnya keluarga beda agama. Penyebab bedanya agama dalam keluarga dikarenakan adanya pertalian hubungan perkawinan beda agama yang mana

⁶⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

⁶⁶Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2, (Desember 2018): 66.

pasangan perkawinan beda agama tersebut sebelumnya tidak mempertimbangkan aspek hukum yang ditimbulkannya.

Melangsungkan perkawinan adalah komitmen sehidup semati tidak peduli dengan keadaan yang terjadi meskipun berbeda keyakinan sekaligus. Dalam kehidupan keluarga yang terpenting saling menyayangi dan asling menghargai (toleransi). Dalam hukum Islam perkawinan beda agama memiliki implikasi hukum yaitu, terputusnya nasab anak kepada bapaknya dan dialihkan ke nasab ibunya,. Konsekuensi anak tidak dapat mewarisi harta benda orang tuanya sebab hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkawinan beda agama.⁶⁷ Solusi yang dapat diberikan adalah dengan cara hibah dengan syarat orang tua yang menghibahkan dalam keadaan masih hidup.

Problem penafsiran ayat tentang perkawinan beda agama mendapatkan beberapa kritikan yang dapat dialamatkan untuk rumusan fikih. Salah satunya adalah terlepasnya ayat dengan konteks, serta kontekstualisasi. Masalah lain untuk tema ini juga terletak pada penyelesaian ayat-ayat kontradiktif.

(a) Mekanisme penyelesaian ayat kontradiktif setidaknya terdapat tiga ayat yang digunakan sebagai rujukan dalam aturan perkawinan beda agama. Ketiga ayat tersebut bisa dipetakan menjadi dua.⁶⁸ Pertama, ayat yang membolehkan

⁶⁷Muhammad Adi Suseno, dan Lina Kushidayati, “Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2, (Desember 2020): 297.

⁶⁸Mufti Hasan, *Penafsiran al-Qur'an Berbasis Maqasid Asy-Syari'ah: Studi Ayat-ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama*, 72.

perkawinan beda agama terdapat dalam Q.S. al-Maidah (5):5, Kedua, ayat yang tidak membolehkan lebih menekankan pada kontradiksi dalil. Hal tersebut terdapat dalam Q.S. al-Mumtahanah (60):10,

- (b) Diskontekstualisasi al-Qur'an jika dilihat dari makna lahir yang menetapkan dua aturan berbeda dalam masalah perkawinan beda agama. Hal ini sebenarnya menyiratkan fleksibilitas ketentuan tersebut. Data yang ada menggambarkan bahwa, ayat-ayat perkawinan beda agama dipahami sebagai teks yang lepas dari konteksnya. Sebenarnya, ayat yang melarang atau membolehkan perkawinan beda agama harus dibaca satu paket dengan konteksnya pada saat itu. Begitu juga ayat tersebut harus dikontekstualisasikan untuk kehidupan dewasa ini. Pembacaan ayat juga tidak bisa berhenti hanya pada tiga ayat yang secara eksplisit menyebutkan aturan perkawinan beda agama saja, melainkan harus dipadukan dengan ayat-ayat lain yang bertemakan hubungan dengan pemeluk agama lain.

Menyikapi aturan yang mendiskriminasi wanita dalam masalah perkawinan beda agama. Perlu diingat bahwa, ayat-ayat perkawinan beda agama turun pada kultur masyarakat yang kurang memberikan ruang publik kepada wanita, sehingga wajar jika ada proteksi ekstra untuk mereka. Proteksi itu tetap harus ada dalam segala situasi dan kondisi. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kultur masyarakat modern, sebagai lawan bicara al-Qur'an saat ini. Pada akhirnya, seorang mufasir harus menyadari bahwa menafsirkan al-Qur'an tidak cukup hanya berhenti pada teks dan konteks, tapi juga harus mengkontekstualisasikan. Proses ini juga harus

dipastikan sesuai dengan tujuan syariat, baik dalam mewujudkan toleransi beragama, mau pun dalam mewujudkan tujuan berumah tangga.⁶⁹

Perkawinan beda agama digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi dan gambaran masyarakat yang majemuk. Pada umumnya pihak keluarga tidak merestui ketika terjadi perkawinan beda agama. Sikap orang tua dan saudara tidak mempengaruhi oleh jenis pekerjaan dari pasangan beda agama. Kecenderungan lain muncul di masyarakat organik dengan tingkat usia dan pendidikan pasangan beda agama. Sehingga orang tua mengizinkan anaknya melakukan perkawinan beda agama. Dalam masyarakat masih sangat kuat untuk menentang perkawinan beda agama serta masyarakat masih memiliki kesadaran kolektif yang bersifat mekanik.⁷⁰ Perkawinan beda agama dalam Islam dan Undang-undang tidak dibenarkan serta tidak diizinkan. Meskipun saat ini pembahasan tentang perkawinan beda agama mendapat sorotan dari masyarakat, baik masyarakat umum, akademisi, serta pemuka agama. Terlebih pada beberapa kasus putusan Hakim Pengadilan Negeri yang mengizinkan perkawinan beda agama di Indonesia.

C. Implikasi Hukum Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Yusuf dapat diketahui bahwa, problem yang dihadapi orang tua beda agama terhadap proses pendidikan keagamaan

⁶⁹Mufti Hasan, *Penafsiran al-Qur'an Berbasis Maqasid Asy-Syari'ah: Studi Ayat-ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama*, 73.

⁷⁰Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama suatu Tinjauan Sosiologi*, (Cet. 1, Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 28.

anak adalah pendidikan yang seharusnya didominasi oleh sang ibu, orang tua sibuk dalam pekerjaannya, pengetahuan agama yang terbatas, dan orang tua beda agama yang tidak melakukan perjanjian mengenai apa agama anak di masa depan. Sedangkan problem yang dihadapi anak adalah kebingungan, kurang percaya diri, dan sikap apatis. Selain itu, ada aspek positif dapat diambil dari pernikahan beda agama yakni, anak memiliki pengetahuan dasar perbandingan agama dan anak menjadi lebih toleran dalam memandang perbedaan agama.⁷¹

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Timbulnya hubungan antara suami isteri.
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

⁷¹Muhammad Yusuf, Ani Susilawati, dan Aprezo Pardodi Maba, "Problematika Pendidikan Agama Islam pada Anak dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta", *Indonesia Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1, (Juni 2020): 124, <https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1271>.

- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.
- 4) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya.
- 5) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain.

Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama. Apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dapat dibawa penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri.
- b) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik.

- c) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

(1) Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat menjadi orang yang mandiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

(2) Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan pengadilan maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik untuk dipelihara dan dididik secara baik.

(3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(4) Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan.

(5) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.

(6) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.⁷²

Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan suatu ikatan yang senantiasa untuk mempertemukan antara seorang laki-laki dan perempuan, selama ikatan pernikahan tersebut masih abadi. Pernikahan dalam Islam membutuhkan wali pada saat akad nikah. Perempuan yang berakal sehat dan baligh dapat dikawini oleh laki-laki yang berakal sehat dan baligh pula. Pernikahan tidak sah ketika tidak ada wali bagi pihak perempuan karena itu merupakan salah satu syarat pernikahan. Syarat wali nikah harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, dan mampu bersikap adil. Yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah, saudara kandung laki-laki, kemenakan laki-laki kandung seayah, paman kandung seayah, saudara sepupu kandung seayah, penguasa tertinggi atau sultan, dan wali yang diangkat oleh mempelai.⁷³

Hubungan pernikahan pada hakikatnya salah seorang dari suami atau isteri meninggal maka salah seorang suami atau isteri menerima warisan dari yang lain walau pun belum terjadi percampuran. Warisan dengan jalan pernikahan hanyalah

⁷²Nina Yayu Maesaroh, "Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Dihilangkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 6, no. 1 (Februari 2016), 55.

⁷³A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75.

dengan jalan *fadlu* (saham tetap) saja. Warisan akan menjadi hilang ketika terjadi perbedaan agama antara suami dan isteri. Perbedaan agama yang menghalangi saling mempusakai antara muslim dan non muslim apabila diketahui di waktu wafatnya yang meninggalkan pusaka. Orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang kafir dan begitu pula sebaliknya.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, perbedaan agama termasuk menjadi penghalang dalam hal perwarisan. Dengan demikian, telah diatur dalam pasal 171 yaitu, Ayat (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ayat (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bustomi Arisandi bahwa, ada salah satu paham yang menerapkan pluralitas agama. Islam liberal mencoba menafsirkan ayat sehingga yang ditafsirkan oleh ulama dahulu resisten terhadap keberadaan agama lain seperti Yahudi atau pun Nasrani. Produk fiqih yang dihasilkan yakni, berupa menghalalkan melakukan perkawinan dan waris terhadap orang-orang yang berbeda agama. Beberapa ayat dan hadis yang membahas tentang pelarangan perkawinan dan waris kepada orang-orang yang berbeda agama dalam konteks

⁷⁴Kementerian Agama R.I, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012), 156.

dahulu. Substansi dalam perkawinan beda agama adalah konteks tujuan dari perkawinan yakni, kebahagiaan dan membina rumah tangga yang bahagia tanpa melihat dari segi agama. Sedangkan dalam hal pewarisan adalah konteks keluarga nasab dan keturunan dari agama.⁷⁵

Tujuan perkawinan adalah dengan adanya keturunan, dalam agama telah diungkapkan bahwa, keturunan yang akan memakmurkan alam ini. Manusia yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah dalam setiap tindakannya, semata-mata menyembah-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, serta menetapi agama-Nya sebagai Undang-undang bagi semua aspek kehidupannya. Manusia tidak diperkenankan adanya syirik kepada Allah, tidak memperkenankan kefasikan tersebar di muka bumi, selagi masih mampu menolak atau melenyapkannya. Manusia menjalankan perintah Allah swt., serta menjauhi larangan-Nya. Maka dengan demikian terwujudlah suatu masyarakat Islam yang mengharapkan ridha Allah.

Keluarga merupakan inti dan dasar suatu masyarakat. Islam sangat memperhatikan keluarga dengan perhatian yang dapat memelihara tabiatnya dalam kondisi berpegang erat, kuat iman, dan dinaungi oleh hukum-hukum agama secara etika-etikanya. Hal ini akan terwujud kecuali dengan cara seorang suami muslim yang saleh memilih seorang wanita muslimah yang salihah. Dan dengan suami isteri tersebut, mulailah satu keluarga muslim yang mengharap kepada Allah dengan

⁷⁵Bustomi Arisandi, Junaidi, dan Moh. Sholeh, "Implikasi Tafsir Ayat Kawin dan Waris Beda Agama Perspektif Islam Liberal", *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1, (April 2021): 75, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/47>, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

adanya pertumbuhan putra-putrinya di atas agama dan ketaatan kepada Allah.⁷⁶ Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh nikah dengan wanita musyrik dan tidak boleh mempertahankan pernikahannya jika telah menjadi isterinya sebelum dia masuk Islam.

Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu, mudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orang tua dalam mempengaruhi sang anak. Dan ditinjau dalam aspek yuridis yang terjadi yakni, tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat diterima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.⁷⁷

Elit agama Islam berpendapat bahwa, tetap harus patuh kepada Undang-undang yang ada di Negara Indonesia tetapi tetap melakukan pemahaman dan

⁷⁶Abdullah Ahmad Qadiry, *Nikah Beda Agama Menurut Islam*, (Cet. 1, Yogyakarta: Media Wacana, 2013), 51.

⁷⁷Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no. 2, (Juni 2013): 143.

pendalaman agama supaya tidak terjadi pernikahan beda agama. Berbeda dengan elit agama Kristen dalam menyikapi konversi agama yang disebabkan karena pernikahan. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada individu masing-masing, sebab hal ini hubungannya dengan iman. Implikasi konversi agama yang disebabkan karena pernikahan terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga ini dipengaruhi oleh niat dan komitmen dari kedua pasangan. Apabila niat dan komitmennya sungguh-sungguh ingin menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan agama maka keharmonisan rumah tangga pasca melakukan konversi ini akan terwujud begitu pula sebaliknya.⁷⁸

Perkawinan diharuskan adanya keseimbangan antara suami dan isteri maka diperlukan tercapainya keserasian hidup dalam berumah tangga. Perbedaan pandangan bukanlah hal yang asing lagi karena setiap rumah tangga memiliki pendapatnya masing-masing. Akan tetapi, lebih mudah dikomunikasikan ketika keseimbangan terjadi antara suku, bahasa, atau pun agama. Terjadinya perbedaan pandangan tentang keyakinan maka dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Sehingga konflik tersebut dapat meresahkan keluarga yang lain terutama akan berpengaruh kepada mental anak. Pertimbangan keseimbangan merupakan menjadi salah satu hak bagi mempelai perempuan dan walinya.

⁷⁸Muhammad Jihaduddin, *Konversi Agama Sebab Perkawinan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang*, (Malang: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), 1.

Mengenai ketentuan keseimbangan perkawinan telah dijelaskan dalam al-Qur'an yang mengungkapkan bahwa, orang yang paling mulia dihadapan Allah swt., adalah yang paling bertakwa. Pertimbangan keseimbangan terkadang masih terletak pada hal agama dan penghayatan. Dalam pelaksanaannya, kecuali yang menyangkut agama dan penghayatan diserahkan pada pertimbangan subjektif. Maksud dan tujuan perkawinan yakni, berupaya memperoleh ketenangan hidup sehingga terciptanya pergaulan baik, menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami isteri, serta dapat membina keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁷⁹

Hikmah perkawinan seagama yakni, menghindari terjadinya perzinahan, merendahkan pandangan mata dari yang diharamkan, menghindari terjadinya penyakit kelamin, menumbuhkan kemantapan jiwa dan kedewasaan, menyempurnakan setengah agama, serta menumbuhkan tanggung jawab, kesungguhan, keberanian, dan kesabaran.⁸⁰ Perkawinan perlu ditanamkan unsur persamaan iman sehingga hubungan dapat terjalin dengan erat bahagia dunia akhirat.


D. Kerangka Pikir

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mendapatkan restu dari kedua keluarga untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan aturan ajaran agama. Perkawinan beda agama terjadi karena beberapa faktor seperti pergaulan di lingkungan masyarakat

⁷⁹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75.

⁸⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 11.

dengan berbagai agama, minimnya pemahaman keagamaan, dan lainnya. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan dampak kepada masa depan anak baik dari segi akta kelahiran mau pun pendidikan keagamaan anak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan solusi ntuk meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama khususnya di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pernikahan beda agama karena perbedaan penafsiran pengertian antara ahli kitab dengan musyrikin. Ada yang menyamakan antara ahli kitab dengan musyrik karena substansi perilaku ahli kitab itu sendiri. Pemahaman ini akan membawa kepada pola pemikiran tekstualis, hukum seakan menjadi rigid dan kaku, karena tanpa melihat konteks bagaimana ayat itu turun. Berbeda dengan pendekatan *sadz al-dzari'ah*, melihat hukum perkawinan beda agama dari kasus *maslahat* dan *mafsadat*nya. Apabila perkawinan dimaksud membawa *mafsadat* lebih besar dari pada *maslahat*nya, maka perkawinan beda agama itu haram hukumnya, dan demikian pula sebaliknya. Pendekatan *asbab al-nuzul* ayat dalam konteks kebolehan pernikahan muslim dan muslimah dengan musyrik atau nonmuslim termasuk ahli kitab karena ayat yang turun itu ditujukan kepada kaum musyrik Arab bukan pada yang lainnya. Dengan demikian berlakulah ketentuan *hokum khas*, yaitu hukum itu berlaku sesuai dengan kekhususan sebab, bukan kepada keumuman lafadz. Artinya pengharaman perkawinan beda agama dengan non muslim tidak berlaku secara umum, hanya yang dituju oleh ayat dimaksud, sehingga menikah dengan non muslim selain bangsa Arab menjadi boleh. Demikian sebaliknya, keharaman itu terjadi karena pemberlakuan *hukum 'am* dari ayat al-Qur'an, yaitu pelarangan secara umum tentang pernikahan beda agama. Sehingga penting diketahui penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebenarnya yang kemudian berupaya untuk mencari solusi. Penelitian kualitatif dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengamati, mencatat, mengambil informasi, menganalisis, menginterpretasikan kondisi, dan mengumpulkan seluruh informasi yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengumpulkan masalah perkawinan beda agama untuk mencari solusi dalam meminimalisir masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan teologis normatif, yuridis, historis dan sosiologis kultural.

1. Teologis normatif

Teologis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji perkawinan beda agama dengan merujuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

2. Yuridis

Yuridis adalah pendekatan yang digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta pendapat para pakar terkait perkawinan beda agama.

3. Historis

Historis adalah pendekatan yang digunakan dalam rangka menelusuri jejak sejarah perkawinan antar agama yang pernah terjadi di masa lampau, khususnya pada masyarakat di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja. Pendekatan historis diarahkan kepada penelitian kritis terhadap keadaan di masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti dan validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.

4. Sosiologis kultural

Sosiologis kultural adalah pendekatan yang digunakan dengan melihat kondisi sosial budaya masyarakat Tana Toraja, khususnya di Kecamatan Sangalla Selatan yang sangat menghargai pluralism terutama menyangkut keberagaman dan kemasyarakatan.

Banyaknya penelitian terkait fenomena perkawinan beda agama yang terjadi terutama dari tahun 1970 hingga 2021 menunjukkan kecenderungan penelitian terfokus pada aspek legalitas dengan pendekatan teologis normatif. Sedikitnya penelitian empiris menandakan bahwa kurangnya pemahaman dari

aspek sosio-kultural yang perlu diketahui terkait praktek perkawinan beda agama di Indonesia, dan implikasi hukum keperdataan dari perkawinan beda agama.

B. Fokus Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Waktu penelitian dilakukan sejak mulai observasi awal pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 hingga proses penelitian berlangsung sekitar bulan Oktober hingga November 2021 dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis, data dan penyusunan laporan.

C. Definisi Istilah

Menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Implikasi merupakan suatu akibat langsung yang ditemukan disaat melakukan penelitian ilmiah dengan menghasilkan suatu cara untuk mencegah, mengendalikan, dan meminimalisir permasalahan yang terjadi.
2. Perkawinan beda agama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Sehingga ada dua unsur yang termuat dalam perkawinan beda agama, yaitu perbedaan keyakinan atau agama yang dianut dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, terdapat beberapa prosedur dalam melakukan adalah, sebagai berikut:

1. Peneliti harus memahami perspektif dan filosofi yang ada di belakang pendekatan yang digunakan khususnya mengenai konsep studi “Bagaimana implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja”. Konsep ini merupakan inti ketika peneliti mulai menggali dan mengumpulkan ide-ide mereka mengenai karakter dan mencoba memahami fenomena yang terjadi menurut sudut pandang subjek yang bersangkutan. Penelitian kualitatif adalah mengesampingkan atau menghilangkan semua prasangka (*judgement*) peneliti terhadap suatu fenomena. Artinya sudut pandang yang digunakan benar-benar bukan merupakan sudut pandang peneliti melainkan murni sudut pandang subjek penelitian.¹
2. Peneliti membuat pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi serta menggali arti dari pengalaman subjek dan meminta subjek untuk menjelaskan pengalamannya tersebut.
3. Peneliti mencari, menggali, dan mengumpulkan data dari subjek yang terlibat secara langsung dengan fenomena yang terjadi.
4. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data yang terdiri atas tahapan-tahapan analisis.

¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 68.

5. Laporan penelitian, diakhiri dengan diperolehnya pemahaman yang lebih esensial dan struktur yang *invariant* dari suatu pengalaman individu. Mengenalinya setiap unit terkecil dari arti yang diperoleh berdasarkan pengalaman individu tersebut.²

Konsisten dengan pendekatan di atas. Secara operasional peneliti tidak akan berhenti pada realitas subjek dan pengalaman yang mudah diamati.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dalam penelitian kualitatif melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tempat penelitian. Sumber data penelitian ini antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pelaku perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan. Ada pun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Data primer yang diperoleh melalui objek penelitian secara langsung. Data primer dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal, dan observasi langsung saat penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi, dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
2. Data sekunder diperoleh melalui sumber atau pihak yang terkait dengan penelitian sebagai penunjang hasil penelitian. Data sekunder tersebut berupa

²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 69.

tulisan, lisan, hasil riset atau penelitian, data berbentuk tabel, diagram, atau pun grafik. Akan tetapi, penulis mengambil data sekunder melalui tulisan berbentuk buku, hasil penelitian baik itu artikel, jurnal, tesis, dan disertasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan, dan pencatatan data dengan sistematis terhadap fenomena yang terlihat Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja. Pengamatan penulis terfokus kepada kondisi masyarakat, sikap keagamaan, kehidupan sehari-hari, serta pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing. Observasi dilakukan sejak penyusunan proposal hingga proses penelitian berlangsung. Komponen yang diamati yaitu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pelaku perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
2. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengetahui jawaban langsung dari informan. Tanya jawab dilakukan secara otomatis dengan pertanyaan yang lebih akurat dan terperinci. Pihak yang diwawancarai yakni tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pelaku perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

3. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen pencatatan perkawinan, pembuatan akta kelahiran, kegiatan sehari-hari, dan lainnya yang diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen-dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi, dan foto saat wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala kantor urusan agama (KUA), dan pelaku perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku informan. Agar penelitian ini terarah, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman wawancara. Adapun instrumen untuk pedoman wawancara adalah sebagai berikut:

No	Indikator
1	Apakah sah perkawinan antar agama?
2	Bagaimana hukum pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif?

3	Bagaimana bila kami tetap dengan keyakinan kami, agar pernikahan kami secara hukum negara diakui?
4	Apa dampak pernikahan beda agama terhadap anak?
5	Apakah sah menikah dengan wali yang beda agama?
6	Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama?
7	Bagaimana cara mencegah pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil observasi dengan wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi. Model triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala atau staf kantor urusan agama (KUA), dan beberapa orang penduduk di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Melalui hasil penelitian dilakukan perbandingan

antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, dicatat melalui buku kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala kantor urusan agama (KUA), dan pelaku perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan. Analisis data secara kualitatif deskriptif menggunakan tiga metode yakni, sebagai berikut.

1. Analisis domain yakni, dengan melakukan pengklasifikasian dalam berbagai ranah untuk memperoleh gambaran dari catatan-catatan lapangan kemudian dikategorisasikan sesuai dengan variabel judul dalam penelitian.
2. Analisis taksonomi yakni, pengamatan dilakukan terfokus untuk menghimpun elemen-elemen yang terkait dengan masalah, kemudian disimpulkan secara induktif maupun deduktif guna menghindari generalisasi kesimpulan.
3. Analisis komparatif yakni, dengan membandingkan pendapat atau teori yang satu dengan yang lainnya, kemudian dikembangkan dan direlevansikan dengan teori dan asumsi penyusun. Dalam hal ini adalah dengan membandingkan antara pendapat hasil wawancara terhadap beberapa orang diantaranya tokoh agama,

tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala kantor urusan agama (KUA), dan pelaku perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Tana Toraja secara filosofis dapat digambarkan sebagai representasi dari kearifan lokal dan kesadaran kosmologis tentang kesatuan antara manusia, alam semesta dan Tuhan. Pada masyarakat Toraja, dalam satu keluarga bahkan satu rumah dapat ditemukan penganut agama yang berbeda, namun mereka tetap rukun dan damai berkat adat dan filosofi kearifan lokal Tongkonan.¹ Tradisi Tongkonan berintikan rasa persaudaraan yang penuh kasih sayang tetap dijalin, walaupun agamanya berbeda.² Tradisi “Tongkon” (duduk bersama) adalah tradisi musyawarah untuk membahas dan menyelesaikan persoalan bersama, dimana proses ini adalah sisi persaudaraan tertinggi dalam kekerabatan orang Toraja. Aluk dan adat pada orang Toraja membentuk satu kesatuan kosmologis (³ Aluk adalah keyakinan mengenai keberadaan, dan upaya memahami dunia secara mitologis-transendental, sedangkan adat dan kebudayaan adalah menifestasi konkret aluk transendental).

¹Nurul Ilmi Idrus, “Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja,” *Journal Etnografi Indonesia* 1, no. 2 (2016): 12–26.

²Alfiah and Elsa Supriyani, “Perubahan Bentuk Rumah Adat Tongkonan Tana Toraja Berdasarkan Pendapat Teori Lesesau,” *Jurnal Teknosains* 10, no. 1 (2016): 183–96.

³Yulianto Sumalyo, 2001., Pdt Johana R Tangirerung, 2016; Roni Ismail, “Ritual K2019).

Suku Toraja mempunyai kepercayaan *animismepoliteistik* yang disebut aluk, atau "jalan".⁴ Dalam mitos masyarakat toraja menganggap nenek moyang berasal dari surga menggunakan tangga. Suku Toraja mempunyai seperti dewa pencipta yang disebut Puang Matua. Menurut *aluk* (Kepercayaan Suku Toraja) bahwa bumi itu terbagi 2 yaitu Atas (Surga), bawah (bumi).⁵ Pada awalnya, langit dan bumi menikah dan menciptakan kegelapan, perpisahan dan kemudian terang muncul.

Distingsi Tana Toraja dengan daerah lain dapat dipotret dari beberapa aspek. Secara sosiologis⁶ memiliki karakteristik yang unik. Selain kuatnya budaya Aluk Todolo (secara harfiah, kebiasaan orang terdahulu) yang menjadi agama lokal, juga fakta kerukunan antar umat Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Aluk

⁴Mirawaty Patiung et al., "Ma ' Pasilaga Tedong : Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Masyarakat Toraja . Nilai Budaya Yang Menonjol Dalam Cerita Rakyat Toraja Sebagian Besar Pencipta , Hubungan Mansia Dengan Alam , Hubungan Manusia Dengan Sesama Manusia , Dan Kepe" 9, no. 2 (2020): 1072–77; DANE KENNEDY, "Exploring the Funeral Traditions of Southeast Asia - Contemporary Funeral Rituals of Sa'dan Toraja: From Aluk Todolo to 'New' Religions. By Michaela Budiman . Prague: Karolinum Press, 2013. 170 Pp. ISBN: 9788024622286 (Paper). - Buddhist Funeral Cultures," *The Journal of Asian Studies* 76, no. 2 (2017): 562–65, <https://doi.org/10.1017/s0021911817000407>.

⁵Abd. Rahman Rahim, *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja*, 2017, <http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/mengenal-lebih-dekat-tana-toraja/>; Ayub Alexander, "Raputallang Sebagai Konsep Konseling Kontekstual Di Masyarakat Toraja," *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 235–47, <https://doi.org/10.34307/b.v2i2.110>; Dewi Anggraini, "Interaksi Sosial Orang Tanah Toraja Pada Masyarakat Lokal Di Kabupaten Kolaka," *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.21070/kanal.v2i1.272>; Suparman Abdullah Glory Tulaktondok, T.R. Andi Lolo, "Rambu Solo' Menurut Perspektif Eksistensialisme Sartre Dalam Masyarakat Modern Di Lembang Saloso, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Rambu," *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)* 1, no. 1 (2019): 1–14.

⁶A D Tyson, "The Politics of Decentralisation and Indigenous Revivalism in Sulawesi, Indonesia," *PQDT - UK & Ireland*, 2008, <http://search.proquest.com/docview/899725217?accountid=13771>; Johan Wahyudi, "Tiga Penyebab Mandegnya Islamisasi Di Tana Toraja (Suatu Tinjauan Historis)," *The International Journal PeGon Islam Nusantara Civilization* 2, no. 1 (2019).

Todolo telah berlangsung lama,⁷ sampai saat ini masih dilestarikan, ketika dalam keluarga menganut agama yang berbeda. Secara kosmologi Toraja telah merepresentasikan kosmologi kuno masyarakat pra-Asia Tenggara yang sekarang mulai menghilang. Sebut saja Ma'nene, upacara kepercayaan lokal *Aluk Todolo* yang rutin diadakan di bulan kedelapan ini menyuguhkan pengalaman menarik yaitu bagaimana mayat para leluhur (yang dimumifikasi dan disimpan di rumah tradisional sehingga tidak hancur) dibersihkan, dirias, dan dipakaikan baju. Peti yang rusak juga diperbaiki atau diganti. Para mayat yang telah dibersihkan ini akan berjalan seperti *zombie* di atas garis lurus dan mengelilingi desa sebagaimana dalam mitos Toraja, garis lurus ini terhubung pada *Hyang* yang Maha Kuasa. Namun, kini masuknya pengaruh eksternal seperti budaya instan, rasionalitas, dan pertimbangan ekonomis telah menggeser pola pikir masyarakat Toraja. Ma'nene yang awalnya murni berfungsi sebagai penghormatan pada leluhur, kini hanya sekadar meneruskan budaya yang telah diwariskan secara turun menurun, bahkan dikomodifikasikan.

Dilihat dari jumlah pemeluk agama, pada tahun 2021 di Kabupaten Tana Toraja tercatat 189.785 pemeluk Kristen Protestan, 50.158 pemeluk Katolik, 27.427 pemeluk agama Islam, 10.214 pemeluk agama Hindu dan 19 pemeluk Budha. Selain itu, gereja Protestan merupakan tempat ibadah terbesar di Tana Toraja, dengan 789

⁷Alfiah and Supriyani, "Perubahan Bentuk Rumah Adat Tongkonan Tana Toraja Berdasarkan Pendapat Teori Lesesau"; Aurora Donzelli, "Diversity in Unity: Multiple Strategies of a Unifying Rhetoric. The Case of Resemanticisation of Toraja Rituals: From 'Wasteful Pagan Feasts' into 'Modern Auctions,'" *Antropologi Indonesia* 0, no. 72 (2014): 38–57, <https://doi.org/10.7454/ai.v0i72.3473>; John G. Taylor, "Edwin de Jong. Making a Living between Crises and Ceremonies in Tana Toraja: The Practice of Everyday Life of a South Sulawesi Highland Community in Indonesia," *Asian Affairs* 45, no. 2 (2014): 367–69, <https://doi.org/10.1080/03068374.2014.911523>.

bangunan gereja, 147 gereja Katolik, 153 masjid dan 11 mushola serta 3 bangunan pura.⁸

2. Sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

a. Kebebasan perempuan memilih calon suami

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan langkah penting dalam kehidupan yang harus dipertimbangkan dengan matang, karena hal tersebut berpengaruh tidak hanya pada kehidupan manusia saat ini tetapi juga saat nanti. Hakekatnya manusia diciptakan secara berpasangan untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu mereka membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya memiliki keturunan, serta sebagai penerusnya kelak. Ikatan tersebut dikenal dengan istilah pernikahan.

Pemilihan pasangan, juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor latar belakang keluarga yang terdiri dari kelas sosio ekonomi, pendidikan, usia, agama dan suku juga faktor karakteristik personal yang terdiri dari aspek fisik dan penampilan, sikap dan tingkah laku individu, perbedaan usia, kesamaan sikap dan peran gender.

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, *Kabupaten Tana Toraja dalam Angka 2020*, 140-141.

Ikatan perkawinan yang membentuk sebuah rumah tangga yang didirikan untuk mencapai tujuan mulia tidak akan terwujud jika kendalanya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu. Anak kecil yang belum baligh dan berakal atau orang yang idiot misalnya tidak akan mampu melaksanakan segala hak dan kewajibannya yang timbul dari hubungan suami istri dalam rangka mendatangkan kemaslahatan.

Namun kawin paksa yang dialami oleh banyak perempuan pada dasarnya secara psikologis tidak dapat dibenarkan, karena ada banyak konsekuensi negatif baik menyangkut sisi kesehatan fisik maupun psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perijodohan dilaksanakan karena pada saat perempuan diijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki seketika itu juga mulai timbul gejala pertentangan dalam hatinya, perasaan syok, dan was-was. Untuk selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian menjadi pendiam dan pemurung. Perasaan *nervous* dan stres serta perasaan-perasaan lainnya akan terus berlanjut hingga awal kehidupan perkawinan. Malam pertama merupakan malam yang menyeramkan karena dengan terpaksa harus melayani suami sebagai suatu pengalaman yang membuatnya tidak berdaya dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Di sinilah muncul penyesalan bagi perempuan, dan apabila kondisi itu terus berlanjut, maka sebagai konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Kebebasan dalam memilih pasangan di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh Anita Malik,

seorang Muslimah berprofesi sebagai bidan kontrak di salah satu Puskesmas. Anita Malik menikah dengan Bapak Marson, seorang polisi beragama Kristen pada tahun 2012 secara Kristen setelah Ibu Anita dibaptis menjadi seorang Kristen. Mereka mengantongi buku nikah dari Kantor Catatan Sipil. 2 minggu. Setelah menikah, Ibu Anita kembali masuk ke dalam Islam dengan cara disyahadatkan oleh Imam Masjid. Mereka berdua menjalani pernikahan beda agama sampai saat ini.⁹

Perempuan bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya jika pria yang disalurkan tidak cocok dengan harkat dan martabat wanita tersebut terutama dalam bidang agama. pemberian hak kepada wanita tersebut tidak berarti orang tua atau wali tak punya hak sama sekali dalam urusan perkawinan putraputrinnya. Pemberian hak seperti yang telah dijelaskan itu mengandung arti bahwa orang tua meskipun secara relatif terhadap anak-anaknya namun ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka karena ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi memilih suami merupakan hak yang diberikan oleh syara⁹ kepada seorang perempuan secara mutlak. Dengan demikian ketika seorang bapak ataupun wali yang lain merampas hak itu dengan memaksa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya maka hal itu merupakan sebuah kejahatan.

Sering terdengar ungkapan bahwa jodoh berada di tangan Tuhan, meskipun ungkapan ini masih membutuhkan tafsir yang lebih spesifik. Masyarakat memandang bahwa jodoh bagi anak pria merupakan urusan Tuhan sedangkan jodoh untuk anak

⁹Anita Malik, Pelaku Nikah Beda Agama Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Rabu, 8 Juni 2022

perempuan menjadi urusan orang tua. Di masyarakat pedesaan, seorang gadis yang akan dikawinkan pada umumnya belum mengenal siapa calon pendampingnya sebab pada keyakinan yang telah dianggap lumrah bahwa orang tua lah yang menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya. Sebagai orang tua, selazimnya menginginkan kebahagiaan untuk anaknya yang telah dikandung, dan diasuhnya dengan susah payah, serta disayangi sejak dalam kandungan dan dibesarkannya.

Keikutsertaan orang tua dalam memilih jodoh bagi anak tidak dapat dipermasalahkan atau disalahkan. Apabila menengok masa lalu, kaum wanita tidak dapat disamakan dengan wanita masa sekarang baik dari segi pendidikan, pengalaman, pergaulan, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, dianggap suatu kewajaran apabila ada orang tua ikut menentukan pilihan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi tanggung jawab umat Islam untuk memilihkan atau mencarikan jodoh baik bagi pemuda ataupun pemudi siapa saja yang belum bersuami atau beristri.

Demikian ini akan terlihat adanya kesejajaran dalam Islam tentang memilih. Laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya di masa depan demi keharmonisan kebahagiaan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga. Perempuan memiliki hak prerogatif dalam urusan perkawinan yang selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam hak itu tak pernah diberikan. Sebagaimana telah diuraikan namun pemberian hak seperti yang telah dijelaskan itu mengandung arti bahwa orang tua, meskipun secara relatif berwenang terhadap anak-anaknya, namun ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka karena ada aturan-aturan yang

harus diikuti dan dipatuhi. Pilihannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, misalnya dia seorang yang taat, berakhlak mulia, tapi miskin atau tidak bangsawan, maka orang tua tidak boleh menolaknya dengan alasan calon menantunya tidak bangsawan atau miskin.

b. Faktor budaya dan lingkungan

Tana Toraja merupakan daerah yang heterogen dan multi etnik. Selain itu, Toraja juga merupakan daerah destinasi wisata sehingga terjadi interaksi sosial antar suku, etnis dan agama. Oleh sebab itu, Toraja mendapat icon sebagai miniature kerukunan dan toleransi umat beragama.

Keadaan ini memberi dampak terhadap pemilihan pasangan. Perbedaan keyakinan tidak menjadi suatu penentu atau kriteria dalam memilih pasangan karena kosntruk budaya dan lingkungan yang sudah terbiasa dengan adanya perbedaan.

c. Legitimasi pernikahan beda agama secara adat

Beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan terkait penyebab perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja adalah adanya legitimasi pernikahan secara adat tanpa melihat agama yang dianut. Pernikahan dianggap sah oleh adat setelah melalui prosesi perkawinan secara adat.

Hal ini dapat dilihat pada kasus Ibu Vensi yang merupakan penganut agama Kristen dan menikah secara adat dengan seorang laki-laki Muslim

karena telah hamil. Peminangan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan tokoh Adat. Pihak keluarga perempuan menerima lamaran pihak laki-laki dan oleh tokoh Adat mereka dinyatakan pasangan yang sah secara adat. Persoalan perbedaan agama diserahkan kepada keduanya untuk berembuk dan memutuskan agama apa yang akan mereka anut. Namun tidak tercapai kesepakatan sehingga mereka tetap melanjutkan hidup bersama dengan alasan adat telah mensahkan hubungan mereka dengan harapan, suatu waktu ada yang mau mengalah. Setelah 4 tahun hidup bersama, akhirnya ibu Vensi memutuskan untuk bersyahadat mengikuti agama suaminya dan menikah di Kantor KUA Sangalla pada bulan Pebruari 2022. Alasan ikut agama suami karena selama bersama dengan suami serta bu Vensi tidak pernah lagi pergi ke gereja.¹⁰

Kasus yang sama juga dialami oleh Bapak Yunus Lote' yang menikah dengan istrinya yang beragama Kristen secara adat.

d. Pengetahuan dan pemahaman Agama yang Kurang

Faktor agama adalah faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian berumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam surah Al Baqarah ayat

¹⁰ Vensi Irenes, Pelaku Nikah Beda Agama Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Rabu, 8 Juni 2022.

221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanya hamba sahaya, namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini daripada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan namun dia seorang musyrik menyembah berhala.

Islam bercita-cita untuk menciptakan suatu masyarakat religius yang penuh damai dan rukun. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali bila masing-masing keluarga hidup dengan rukun dan tentram. Kesakinahan di dalam keluarga baru terwujud bila antara masing-masing pihak (suami dan istri) terjalin cinta kasih sayang yang tulus dan mendalam. Hal ini tidak mungkin datang dengan tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini, jauh sebelum melangkah ke perkawinan, para calon suami istri perlu ada kesesuaian. Untuk mendapatkan kesesuaian tersebut, maka Islam memberikan hak yang sama dengan menentukan jodoh. Dengan demikian, wanita bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya, jika pria yang disodorkan tidak cocok dengan harkat dan martabat si wanita tersebut terutama dalam bidang agama.

Kitab suci Al Qur'an telah menyampaikan, bahwa kehidupan berpasangan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri ialah ketenangan dan ketentraman. Dalam Islam, laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan atau suami/ istri siapa yang disukai, siapa yang ingin dijadikan pendamping di masa depannya demi keharmonisan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam kehidupannya. Ketentraman jiwa merupakan hal yang utama menjadi hal yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

e. Perasaan suka dan cinta

Cinta dalam ajaran Islam telah dikenal sejak zaman dahulu kala, tepatnya sejak zaman Nabi Adam 'alaihissalaam dan Siti Hawa diciptakan. Makna cinta dalam Islam sendiri sangatlah suci, cinta haruslah didasari oleh kasih sayang dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan apa-apa yang kita cintai di bumi ini haruslah karena Allah ta'ala. Sangat tidak baik bahkan berbahaya jika kita hanya mencintai karena hawa nafsu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cinta adalah suka sekali, berharap sekali dan terpikat. Cinta merupakan alasan bagi gerakan di dunia. Cinta, makhluk suci ini, merupakan motor kebutuhan laki-laki terhadap perempuan. Karena itu, ketika pasangan-pasangan nikah beda agama itu digerakkan oleh saling cinta, mereka memiliki hak penuh dan mutlak untuk mencintai tujuan luhur mereka secara baik dan benar. Ketika cinta mereka tulus dan ikhlas, mereka punya hak merealisasikan fitrah dasar itu dalam ikatan luhur pernikahan. Ikatan dan janji suci yang penuh tanggung jawab dan dilandasi kasih sayang, ini adalah kedahsyatan kekuatan cinta.

Penyebab terjadinya perkawinan beda agama adalah karena perasaan suka dan cinta. Rasa cinta itu merupakan salah satu fitrah manusia yang bisa menjadi dasar suatu hubungan dalam hal ini adalah melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dengan sebab perkawinan perasaan suka dan saling cinta dapat dilihat pada kasus Ibu Anisa yang bertemu dengan suaminya di Toraja. Karena mereka saling mencintai maka suami Anisa memutuskan untuk menikahinya dan mereka tidak terlalu mementingkan agama mereka yang berbeda.

Kebanyakan para pelaku perkawinan beda agama yang diwawancari oleh penulis penyebabnya saling mencintai dan sudah saling kenal dalam waktu yang lama. Adapula yang menarik mengenai sebab perkawinan beda agama ini, seperti yang dialami oleh Bapak Jufri Usman pelaku perkawinan beda agama. Pak Jufri dipertemukan dengan istrinya di suatu insiden kecelakaan, ketika itu istri mengalami kecelakaan di hutan kemudian ditolongnya dan membawa ke rumah sakit. Hanya dalam jangka waktu satu bulan setengah Pak Jufri memantapkan diri untuk menikahi perempuan tersebut. Mereka melakukan perkawinan tersebut karena keduanya sudah saling cinta meskipun baru berkenalan dalam waktu singkat.

Menurut penulis perkawinan beda agama terjadi di kalangan masyarakat Indonesia kebanyakan karena faktor saling mencintai satu sama lain dan sudah menjalin hubungan yang sangat lama. Adapun di dalam pembahasan Hukum Islam, khususnya dalam literatur hukum Islam klasik, perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori, *pertama*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik. *Kedua*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab dan ketiga, perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).

Jadi menurut penulis, dapat diambil kesimpulan dari beberapa keterangan diatas, bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama adalah antara lain: kebebasan dalam memilih pasangan, budaya dan lingkungan, perkawinan secara adat, pemahaman agama yang kurang serta perasaan suka dan cinta.

3. Implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, dan dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana telah diketahui tujuan sebuah perkawinan bagi orang yang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada para pelaku perkawinan beda agama, mengenai dampak melakukan perkawinan beda agama setelah menikah adalah sebagai berikut:

a. Ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga

Agama merupakan pondasi kehidupan penganutnya sebab agama memberikan pedoman dan tuntunan dalam mengelola kehidupan. Perbedaan keyakinan dapat menjadi salah satu faktor sulitnya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*.

Pasangan suami istri yang beda agama pasti memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah sehingga dapat melakukan ibadah yang sama. Membentuk keluarga sakinah sangat diperlukan adanya kesetaraan, musyawarah dan kesadaran dengan kebutuhan pasangan dalam rumah tangga. Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat konflik atau menjadi pemicu dalam pertengkaran suami istri.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menegaskan adanya perselisihan suami istri dalam rumah tangga yang disebabkan perbedaan agama.

b. Konflik dalam penentuan agama anak

Penentuan agama anak bagi pasangan pernikahan beda agama benar-benar menjadi perhatian khusus dan perlu dipikirkan secara matang. Kerendahan suami memperbolehkan anak ikut agama istri dan begitu sebaliknya, dengan bermusyawarah secara terbuka dan harus adanya berpikiran secara luas karena hal tersebut menurut penulis dapat mempengaruhi individu saling memahami serta saling menjaga apabila terjadi konflik. Sikap tegas mengharuskan anak mengikuti agama salah satu pasangan suami isteri tanpa berdiskusi terlebih dahulu.

Perkawinan beda agama menimbulkan ketidakseimbangan dalam menjalani rumah tangga. Suatu perkawinan yang dilandasi agama yang sama secara potensial akan lebih stabil dalam menjalaninya. Dampak dari perkawinan beda agama, salah satunya adalah anak, terkait penentuan agama anak. Orang tua akan cenderung memaksakan kehendak anak untuk mengikuti salah satu agama orang tuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama akan berjalan dengan baik, yaitu apabila dalam keluarga ditumbuhkan cinta kasih, toleransi yang tinggi dan khususnya terhadap anak, diberikan hak kebebasan dalam memilih agamanya dan bijaksana dalam memberikan pendidikan.

Anak mempunyai hak sebagai manusia. Hak bagi anak dalam masyarakat internasional didefinisikan sebagai “hak asasi manusia untuk anak” dimana hak tersebut melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup

sebagai manusia yang sempurna. Hak anak adalah hak kodrat yang dimiliki sejak dalam kandungan. Pemilihan agama anak dan pemaksaan agama dari perkawinan beda agama dapat dilihat pada wawancara peneliti dengan UM sebagai berikut:

“Ya, mereka sering datang mempengaruhi saya dengan alasan bahwa tinggal saya yang masih Islam. Istri dan anak-anak semuanya sudah masuk Kristen. Tetapi saya mengatakan sampai Kiamatpun saya tidak akan pernah meninggalkan agama saya.”¹¹

Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agama sesuai hatinya merupakan solusi agar tidak berdampak negatif terhadap jiwa anak. Setiap manusia diberikan hak berkebebasan dalam menjalani hidup dengan menggunakan akal pikirannya yang telah diberikan Tuhan. Maka seorang anak mempunyai hak kebebasan sebagai hak kodrat yang dimilikinya, diberikan hak kebebasan memilih agamanya. Dengan melalui pendidikan dan pengetahuan yang telah didapat, akan mampu berpikir untuk menentukan pilihannya. Suatu contoh kasus penulis kemukakan, seorang anak yang diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan agamanya dan menjalani hidup tanpa ada beban sedikitpun walaupun kedua orang tuanya berbeda agama.

¹¹Bapak UM', Pensiunan Guru PNS, 75 tahun. Seorang Muslim yang menjalani hidup beda agama dengan istrinya yang beragama Kristen. Awalnya mereka menikah secara Islam pada tahun 1971 dihadapan Penghulu/Kepala KUA sehingga mendapatkan buku nikah. Namun 10 tahun kemudian tepatnya tahun 1981 Sang Istri kembali ke agama Kristen. Mirisnya enam anak yang dimiliki juga masuk ke agama Kristen setelah menikah dengan pasangan yang beragama Kristen. Minimnya pembinaan dalam rumah tangga, adanya pengaruh dari pihak keluarga terdekat, lingkungan yang tidak kondusif serta kurangnya pembinaan keagamaan dari instansi terkait menjadi penyebab keluarnya Sang Istri dan Anak-anak Bapak UM dari Agama Islam. UM, Pelaku Nikah Beda Agama Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Senin, 6 Juni 2022

c. Konflik dalam pemilihan sekolah anak

Seorang anak dalam keluarga sangat penting, karena anak adalah sebagai penerus keluarga. Harus diberikan hak-haknya agar terjamin kebahagiaannya, terutama dalam pendidikan. Sesuai dengan keterangan diatas bahwa anak mempunyai hak dalam memilih agama dari orang tuanya yang berbeda agama. Anak akan memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya dalam segala hal, terutama dalam hal beribadah. Kemungkinan orang tua tidak memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih agamanya sesuai yang ia inginkan itu ada, karena kebanyakan setiap orang tua menginginkan anaknya untuk mengikuti agamanya dan dengan cara pendidikan sesuai agamanya. Dengan macam cara yang dilakukan orang tua tentu akan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Banyak penelitian yang dilakukan, apabila terjadi perkawinan beda agama, menimbulkan permasalahan, khususnya dampak kepada anak tentang pendidikan dan agamanya. Hal tersebut menjadi permasalahan di keluarga YL. Berdasarkan wawancara bahwa YL hidup bersama dengan seorang perempuan setelah sebelumnya disahkan secara adat (peminangan secara adat). Karena berbeda agama dan tidak ada yang mau mengalah sehingga tidak bisa disahkan secara agama dan negara. Mereka menjalani hidup beda agama sampai sekarang. Mempunyai anak 8 orang dan kedelapan anaknya beragama Kristen. 8 anaknya semua mempunyai akte kelahiran tetapi di akte kelahiran hanya mencantumkan nama ibunya, artinya anak dari ibunya.¹²

¹² YL, Pelaku Nikah Beda Agama Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Senin, 6 Juni 2022.

Tanggung jawab dalam mendidik anak terletak atas dasar bahu orang tua. Melalui pendidikan orang tua dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan pribadi anak dan watak yang akan dibawa hingga dewasa. Menurut penulis pemilihan sekolah yang tepat akan sangat membantu mengembangkan kecerdasan anak. Bisa dikatakan bahwa sekolah anak bisa menjadi tempat pembentukan karakter serta kepribadian anak. Hal inilah yang akan menjadi pertimbangan serta pilihan yang perlu dibicarakan dan disepakati bersama.

Selain YL, UM pun demikian sama konflik seperti ini di kalangan pasangan perkawinan beda agama memang sering terjadi mulai dari masalah keyakinan hingga keyakinan anaknya kelak. Sama halnya dengan YL, UM pun memaksa anaknya untuk masuk ke pesantren, karena setelah putusan pengadilan memutuskan untuk UM dan suaminya memiliki atau membawa anak masing-masing satu anak, yang demikian UM menjadikan anak pertamanya yang ada dalam naungan suaminya menganut agama Kristen, beda dengan anak yang diasuh oleh UM berstatus agama Islam. Karena menurut UM jika anaknya tidak segera dimasukkan kedalam pesantren, maka besar kemungkinan suaminya tersebut menghasut anak yang ada dalam naungan UM untuk sekolah biasa di sekolah negeri, bahkan kata UM ketika anaknya tersebut sudah masuk pesantren pun masih saja dalam perjalanan studi anaknya dipesantren, suami UM masih terus menghasut untuk keluar dari pesantren dan ikut sekolah yang dekat dengan rumah tinggal suami UM, maka dari situlah UM meminta adik kandungnya yang tinggal didekat lingkungan pesantren untuk menjaga anak tersebut dari kedatangan suaminya.

Dampak negatif pernikahan beda agama berdasarkan data yang ditemukan peneliti di Kecamatan Sangalla adalah adanya konflik dalam konteks “keyakinan” seperti dalam hal penentuan agama anak dan konflik dalam pemilihan sekolah anak. Jarang sekali ditemukan salah satu pasangan yang mengikuti agama pasangan yang beragama Islam atau menjadi muallaf. Sebaliknya, banyak ditemukan di lapangan adanya pasangan yang beragama Islam yang mengikut pada agama pasangannya atau murtad.

4. Upaya meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

Fakta-fakta perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak negatif bagi rumah tangga. Banyaknya kalangan menengah keatas yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri dan dapat disahkan oleh negara merupakan suatu tantangan dan hambatan yang dihadapi, khususnya bagi KUA. Kehadiran Penyuluh Kementerian Agama dalam memberikan konseling kepada para pasangan beda agama bertujuan agar mereka terhindari dari praktik perkawinan yang mengharuskan salah satu pasangan tunduk ke agama pasangannya, baik sementara atau selamanya hanya karena ketidaktahuan calon mempelai beda agama. Namun demikian, dalam praktiknya, ada juga pasangan yang memilih untuk berpindah agama. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan atas nama Arius Darmanto Rombeallo bahwa:

“Pernikahan beda agama dilarang dalam Kristen. Referensinya: 1) Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 6 " Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak

seimbang". 2) Perjanjian Lama dalam Kitab Kejadian Pasal 2, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya".3) Persekutuan Gereja2 Indonesia (PGI). Pernikahan beda agama pernah diberi izin oleh Gerdja Toraja dengan alasan menghindarkan pelaku dari perzinahan, namun izin tersebut dicabut karena pertimbangan sisi buruknya lebih besar dari manfaatnya. 3. Pihak Gereja memberikan sanksi bagi pelaku nikah beda agama berupa: Tidak boleh dicalonkan sebagai Anggota Majelis Gereja."¹³

Hal ini ditambahkan oleh Pius Baturante, bahwa:

"Dalam Hukum Gereja Katolik Kanon 1086 menegaskan bahwa Perkawinsn dengan orang yang dibaptis (Katolik) dengan yang tidak dibaptis (Yang bukan Katolik) tidak sah. Perkawinan beda Agama dapat disahkan dalam Gereja Katolik ketika memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Kitab Kanonik Gereja Katolik yakni Kanon 1125 dan 1126 yang disebut Dispensasi Disparitas Kultus artinya Dispensasi Perkawinan Beda Agama. Dispensasi ini hanya diberikan oleh Bapak Uskup (Pimpinan Keuskupan) di Pusat. Syarat mendapatkan Dispensasi dalam Gereja Katolik: 1) Ada pernyataan dari yang Katolik bahwa keyakinannya tidak akan terganggu atau tidak dibahayakan dengan perkawinan itu.2) Semua anak yang lahir dari perkawinan beda agam harus dibaptis dalam agama Katolik. 3) Ciri dan Tujuan perkawinan dalam agama Katolik harus disampaikan kepada yang bukan agama Katolik.4) Syarat-syarat bolehnya pernikahan beda Agama dalam Katolik harus disampaikan secara baik2 kepada yang tidak Katolik."¹⁴

Penyuluh Agama Islam tentu tidak terlepas dari interpretasi para tokoh agama dalam memaknai keabsahan perkawinan beda agama. Pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan teah disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menanggapi pasal ini, informan berpendapat bahwa agama itu luas; ada pendekatan sosiologi, antropologi, yang memberi ruang-ruang dalam hukum. Dengan mengutip keterangan

¹³Arius Darmanto Rombeallo, Tokoh Agama Kristen Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Rabu, 22 Juni 2022.

¹⁴Pius Baturante, Tokoh Agama Katolik Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Senin, 20 Juni 2022

dari salah satu tokoh agama, informan menguraikan argumentasi mengenai kebolehan perkawinan beda agama sebagai berikut:

“Kebolehan menikah beda agama adalah manakala laki-lakinya yang Muslim. Ini sesuai dengan konteks agama Islam. Adapun menurut konteks agama lain: dalam agama Katolik misalnya, apapun posisinya, baik perempuannya Katolik atau laki-laki nya Katolik, saya senang. Kemudian Buddha, pernikahan ini urusan sosial, jadi tidak masuk dalam doktrin agama. Agama Hindu, dalam PHDI sama dengan pandangan Majelis Ulama. Protestan, memberikan pemberkatan beda agama, tetapi tidak memfasilitasi untuk mengurus kepada pencatatan sipil. Dan terakhir, Khonghucu, membolehkan saja.”¹⁵

Namun demikian, kebolehan tersebut harus dimaknai lebih lanjut. Agama pada dasarnya adalah proses perjalanan dengan konsep yang sederhana, laa ilaaha illa Allaah -tiada Tuhan selain Allah. Maka dalam menjalankan perkawinan yang berlandaskan agama ini perlu memahami tiga komponen utama: konsep kebutuhan (need), penyaluran libido, dan menyangkut generasi (anak).

Larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulatif adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi menganggap

¹⁵ Zainal Muttaqin, Tokoh Agama, Ketua MUI Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Rabu, 22 Juni 2022.

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, pernikahan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut pernikahan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka perlu peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang memiliki jumlah tertinggi masyarakat yang melakukan nikah beda agama. Adapun langkah-langkah yang dalam meminimalisir pernikahan beda agama: Pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya beda agama terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama di masing-masing daerah yang diselenggarakan di masyarakat tentang bahaya pernikahan beda agama. Kedua, Tokoh Agama dan Tokoh Adat harus duduk bersama menyelesaikan permasalahan pernikahan beda agama, karena selama ini menjadi dalil pernikahan beda toleransi, hak asasi manusia

untuk memiliki pasangan, maka itu harus pikiran lagi, dalam upaya meminimalisir pernikahan beda agama yang marak terjadi di Toraja.

B. Analisis Data

1. Sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

Perdebatan mengenai kegagalan UU Perkawinan dalam memberikan ketentuan hukum bagi perkawinan beda agama ini akan dapat dipahami melalui komentar para pakar hukum yang umumnya dapat dikelompokkan menjadi empat penafsiran. Pertama, kalangan ilmuwan yang umumnya berasal dari berbagai kelompok agama telah berpendapat mengenai legalitas perkawinan beda agama ini yang jelas tidak sah secara agama dan hukum apapun alasannya; sehingga perkawinan ini tidak diakui di mata hukum (illegal), begitupula dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Maka, masyarakat berkewajiban untuk menghindari dan tidak melakukan perkawinan di luar aturan tersebut. Kedua, kelompok ilmuwan yang lebih pragmatis, berpendapat bahwa pada prinsipnya perkawinan beda agama ini adalah perkawinan yang terlarang berdasarkan UU Perkawinan. Maka salah satu dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan itu semestinya mengubah agamanya terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Dengan menggunakan cara ini, perkawinan beda agama dapat dihindari. Namun jika salah satu dari pasangan tersebut tidak bersedia untuk pindah

agama, maka prinsip hukum Belanda tentang Perkawinan Campuran bisa dipakai dalam kasus ini, yaitu istri akan mengikuti hukum suami. Argumentasi yang kedua ini dilandaskan pada Pasal 66¹⁶ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit telah menyebutkan, apabila tidak ada peraturan yang diatur dalam UU Perkawinan, maka peraturan yang lama masih dianggap berlaku dan sah selama itu tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.

Sejalan dengan pendapat kedua, pendapat ketiga adalah kelompok ilmuwan yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama bisa dilegalkan di Indonesia, asalkan ada perjanjian sebelum menikah di antara kedua belah pihak mengenai agama apa yang akan dianut oleh anak mereka kelak, apakah agama ayah atau ibu. Sedangkan pendapat keempat umumnya diberikan oleh para cendekiawan mutakhir yang berlandaskan pendapat kepada sesuai dengan aturan Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan beda agama ini merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang di negara ini. Sebab itu pemerintah tidak bisa membuat hukum atau peraturan apapun yang menyatakan perkawinan bagi pasangan berbeda agama adalah tidak sah karena merupakan bagian dari hak setiap orang yang mesti diakui oleh negara. Argumentasi terakhir ini menguatkan pandangannya berdasarkan Deklarasi Hak

¹⁶ Pasal 66 UU No.1 tahun 1974 berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku

Asasi Manusia (HAM)¹⁷ yang menyatakan perbedaan afiliasi keagamaan tidak bisa menjadi penghalang sebuah perkawinan, sehingga pemerintah Indonesia tidak seharusnya melanggar prinsip-prinsip hak asasi yang diakui oleh umat manusia seluruh dunia.¹⁸

Perbedaan keempat argumentasi yang dikeluarkan oleh para pakar hukum mengenai perkawinan beda agama ini menunjukkan betapa rumitnya permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama di Indonesia. Apakah UU Perkawinan tersebut telah membahas atau tidak persoalan kawin beda agama memunculkan beragam interpretasi yang pada umumnya cenderung memberikan celah; karena secara prinsip perkawinan beda agama berada pada posisi kekosongan hukum. Di sisi lain, UU Perkawinan ini berdasarkan sejarah pembuatannya hanya mengatur urusan perkawinan bagi mereka yang memiliki agama yang sama. Maka, ketidakpastian hukum pada praktik perkawinan beda agama di Indonesia ini sejatinya merupakan akibat dari 'hukum yang tidak jelas dan salah sasaran'.

Kondisi ini jika dianalisa menggunakan perspektif Nonet & Selznick, menunjukkan UU Perkawinan di Indonesia bersifat otonom yang memang dibuat agar tercapainya legitimasi karena sifat-sifat hukumnya yang terletak pada penekanan aturan-aturan hukum untuk mengawasi kekuasaan resmi, yang mana di dalamnya

¹⁷Pasal 2 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia menyebutkan dengan jelas bahwa: "Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, tanpa ada perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lain, asal usul bangsa atau sosial, status kelahiran atau lainnya."

¹⁸Dikutip dari Nani Soewondo, dkk., Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis Tentang Hukum Kebiasaan dalam Perkawinan Campuran (Jakarta: Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991-1992), 41-2.

seringkali terjadi manipulasi politik hingga ekonomi.¹⁹ Implikasi dari ketidakjelasan ini terletak pada terhambatnya pemenuhan salah satu hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan pembentukan keluarga melalui perkawinan.

Selain faktor di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

a. Kebebasan perempuan memilih calon suami

Konsep perundang-undangan modern secara eksplisit menyatakan bahwa persetujuan kedua calon mempelai merupakan suatu keharusan. Khusus dalam konteks Indonesia, walaupun pada intinya sama dengan negara muslim lainnya, namun dalam banyak aspek termasuk struktur dan budaya hukum belum seluruhnya mendukung adanya kebebasan dalam perkawinan khususnya upaya menghilangkan praktek kawin paksa. Islam menghormati perempuan dalam memilih pasangan. Islam menghargai hak perempuan untuk menentukan calon suami yang akan menjadi mitra hidupnya dalam bahagia dan susah, kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang seseorang wali memaksakan kehendak kepada anaknya dalam memilih calon suami.

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kejadian karena disamping melanggar hak asasi kaum perempuan juga akan menimbulkan

¹⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition*, 53.

permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan.

Namun, Islam telah menetapkan beberapa kriteria dalam memilih pasangan, salah satunya adalah *kafaah* atau sepadan, seimbang dalam agama. Kriteria ini merupakan perintah Nabi untuk mempertahankan tujuan akhir dari suatu pernikahan sebab faktor agama merupakan faktor yang sangat urgen dalam perkawinan dibandingkan faktor lainnya.

b. Budaya dan lingkungan

Sebagai kabupaten yang multi etnik, perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang sulit dihindari. Budaya dan lingkungan memiliki peran terhadap terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya yang bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan dialektikanya; selaras menciptakan dan kemudian saling menegasikan. Agama sebagai pedoman hidup yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan atau lingkungan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Agama dan Kebudayaan saling mempengaruhi kebudayaan, kelompok, masyarakat, dan suku

bangsa. Kebudayaan cenderung berubah-ubah implikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Salah satu agenda besar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan kearah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan kerukunan hidup beragama.

c. Legitimasi pernikahan beda agama secara adat

Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia ini, tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah telah meletakkan aturan-aturannya dalam ajaran Islam ini. Kebudayaan adalah salah satu dari sisi penting dari kehidupan manusia, dan Islam pun telah mengatur dan memberikan batasan-batasannya. Islam adalah agama yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam adalah ajaran yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan sehingga mereka bisa hidup dengan rukun tanpa ada gangguan. Islam sebagai sistem keyakinan dapat menjadi sebagian nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat bersangkutan, menjadi pendorong dan pengendali agar masyarakat tersebut tetap sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan manusia. Sehingga Islam dan budaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan normatif dan kemaslahatannya.

Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa adat istiadat atau budaya dapat menjadi sumber hukum (*al-'adat muhakkamah*). Kaidah ini memposisikan budaya dan adat istiadat sebagai sumber hukum yang diakui agama. Karenanya, aturan dan tradisi yang sesuai dengan syariat bisa menjadi sebuah hukum atas kasus tertentu sehingga adat atau tradisi yang diterima adalah yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunah.

Dalam khazanah ke-Islam-an, budaya biasa dinamakan dengan *'urf* atau *'adah*. Qardhawi menjelaskan bahwa *'urf* merupakan kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan adat-istiadat turun temurun, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik umum maupun khusus. Karena *'urf* merupakan bagian tidak terpisahkan dari manusia, maka dalam merumuskan hukum, para *ushuliyun* memposisikan *'urf* sebagai salah satu instrumen penting. Hal ini dapat dilihat dari konsepsi yang dijabarkan oleh para *ushuliyun*. Selain itu, pentingnya posisi *'urf* ini juga dapat dilihat dari munculnya kaidah ushul yang menyatakan: "*al-'adah muhakkamah*".

Kaitannya dengan praktik nikah beda agama yang dilegitimasi oleh perkawinan adat, merupakan sesuatu yang bertentangan karena dapat menimbulkan mudharat.

d. Pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang

Nikah beda Agama dalam Islam dilarang, karena pernikahan beda agama ini memiliki konsekuensi yang sangat besar, salah satunya adalah bagi keluarga yang akan dibangun. Adapun konsekuensi logis itu adalah sebagai berikut:

- 1) Sulit mewujudkan tujuan nikah, karena membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah membutuhkan visi yang sama, tujuan yang sama, dan seagama (yakni sama-sama beragama Islam).
- 2) Pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah, oleh karena itu, maka seagama (agama Islam) antara suami istri adalah sebuah keniscayaan
- 3) Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keturunan, maka menikah beda agama tidak dapat mewujudkan menjaga keturunan (*Hifdh al-Nasl*).

e. Perasaan suka dan cinta

Sosiolog menyimpulkan bahwa banyak orang terkait atau menikah dengan pasangan mereka karena mereka bertemu dekat dengan kehidupan mereka. Hal tersebut terjadi beberapa pasangan pernikahan beda agama. Hamil Vensi Irenes dikarenakan diawali kedekatan bersama pasangan.²⁰

Ketertarikan fisik dapat menjadi faktor penentu seseorang mencintai orang lain dan kemudian membentuk suatu hubungan cinta. Penampilan mempengaruhi berbagai jenis evaluasi interpersonal, termasuk simpati, penilaian bersalah dan tidak bersalah di pengadilan, dan bahkan nilai yang ditempatkan pada sebuah esai. Secara keseluruhan, penampilan yang menarik dianggap sebagai sifat positif yang mempengaruhi ketertarikan dan preferensi interpersonal.

²⁰ Kasus Vensi Irenes, hamil duluan. Tapi karena berbeda agama dan tidak ada yg mau mengalah akhirnya mereka menjadikan pengesahan secara adat saat pelamaran mereka jadikan sebagai pegangan untuk hidup bersama

Selain itu, seseorang menyukai atau mencintai orang lain karena memiliki kesamaan atau kemiripan dengan orang lain. Banyak pasangan yang memiliki nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang sama memiliki lebih banyak kesempatan untuk memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia.

2. Implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

Pernikahan beda agama memberikan implikasi atau dampak terhadap:

a. Ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga

Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing.

Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan. Selain itu, muncul rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat serta memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika

salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada 'upaya lain' di balik tindakan baik pasangan tersebut.

Pernikahan beda agama dalam Islam berdampak pada hak dalam rumah tangga, diantaranya terhalangnya hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa perbedaan agama menjadi salah satu faktor penghalang untuk dapat mewarisi. "Para ahli fiqih telah bersepakat menyatakan atas tiga hal sebagai penghalang untuk kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama".²¹

Sering terjadi kasus kewarisan beda agama dan sebagian mereka menganggap bahwa kewarisan beda agama dibolehkan, maka MUI menetapkan fatwa Nomor 5 MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama dalam beberapa keputusan *Pertama* : bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). *Kedua*: Pemberian harta antara orang-orang yang beragama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.²² Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Anak-anak tidak mungkin beragama kembar karena agama adalah persoalan keyakinan. Konsekwensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orangtuanya bisa pula menganut agama yang lain lagi dari yang dianut

²¹Annikmah Farida, Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

²² Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2005, h.48

kedua orang tuanya. Ketika ada anak yang seagama dengan bapaknya dan mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya akan timbul persoalan ketika anak yang lain yang tidak seagama, tidak mendapat warisan.

b. Konflik dalam penentuan agama dan pendidikan anak

Islam mengatur tentang pentingnya tugas dan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada kutipan ayat sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu apabila ditinjau dari segi pendidikan, berarti suatu perintah agar kita mendidik diri dan keluarga kita untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, perbuatan-perbuatan yang menarik kepada sikap durhaka kepada Allah yang akhirnya akan mengakibatkan penderitaan siksa neraka. Untuk memperoleh tentang gambaran tabiat shaleh yang menjadi tujuan pendidikan anak Q,S Luqman menyebutkan nasehat (pesan) Luqman kepada anaknya yang menjadi pedoman tentang prinsip-prinsip pendidikan menurut ajaran Islam. Nasihat Luqman itu berisi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menanamkan Jiwa keimanan kepada Allah secara murni, yaitu keimanan Tauhid yang tidak berbau kemusyrikan sedikitpun.
- b) Menanamkan rasa wajib berbuat baik dan bersikap hormat kepada orang tua, meskipun berbeda keyakinan agamanya.
- c) Menanamkan rasa wajib memuliakan Allah atas kesadran bahwa Allah Maha Mengetahui kepada semua perbuatan manusia. Tiada suatu perbuatan pun dapat luput dari pengetahuan Allah.
- d) Menanamkan rasa wajib menjalankan ibadah kepada Allah, terutama ibadah shalat yang merupakan sarana komunikasi kontinu antara manusia dan Allah, dengan cara langsung tanpa perantara apa dan siapapun serta dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang dituntunkan Rasulullah saw.
- e) Menanamkan rasa tanggungjawab kemasyarakatan, mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan tidak membiarkan mereka dihindangi penyakit-penyakit sosial yang akan menjerumuskan kepada kehancuran.
- f) Menanamkan rasa wajib bersikap hormat kepada sesama, tidak congkak dan sombong, baik dalam perbuatan maupun perkataan.
- g) Menanamkan rasa wajib bersikap sopan santun dalam hidup, berjalan sedang, tidak terlampau cepat dan tidak terlampau lambat, berbicara sedang, tidak terlampau keras dan tidak pula terlalu lembut.²³

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), .114

Hal tersebut jug terdapat dalam wawancara dengan Udding Matumamma sebagai berikut:

“Terjadi karena kurangnya pembinaan terhadap keluarga sehingga istri dan anak-anaknya semuanya masuk Kristen. Ditambah adanya pengaruh dari kalangan keluarga dan faktor lingkungan.”²⁴

Pendidikan keimanan merupakan fundamen mutlak yang wajib memperoleh tempat pertama, sebagaimana disebutkan dalam nasehat Luqman kepada anaknya. Pendidikan ibadah tidak hanya diberikan dengan jalan pengetahuan tetapi harus dilatih sejak anak-anak masih kecil dan contoh teladan dari orang tua amat besar perannya, Contoh teladan orang tua amat menentukan sukses tidaknya pendidikan akhlaq pada anak-anak. Hal ini hanya akan bisa terwujud apabila kedua orang tua memiliki agama yang sama. Ketika seorang anak dihadapkan pada kondisi dimana kedua orang tuanya memiliki agama yang berbeda maka anak akan kebingungan memilih agama ayah atau ibunya yang akan dia ikuti. Hal tersebut terjadi dikeluarga YL “karena minimnya pemahaman agama, menikah secara adat dengan istrinya yang beragama kristen. Dikaruniai anak 8 dan semuanya ikut agama ibunya yakni Kristen”²⁵

Satu sisi harus pandai menghadapai sang ayah yang beragama Islam misalnya dan disisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, kristen

²⁴Udding Mattumamma’ , Pelaku Nikah Beda Agama Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Senin, 6 Juni 2022.

²⁵ YL, Pelaku Nikah Beda Agama Kab.Tana Toraja, *Wawancara*, Senin, 6 Juni 2022

misalnya. Secara umum, pasangan beda agama dibagi menjadi 3 kategori; yaitu pasangan yang sama-sama lemah dalam agamanya, pasangan yang salah satunya kuat dalam beragama sedangkan yang lain lemah dalam agama dan pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama. Berdasar pada pembagian tersebut, maka dampak yang terjadi-pun terhadap pendidikan agama anak setidaknya ada tiga:²⁶

- a) Pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama. Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua. Agama sekedar pakaian atau formalitas. Faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi agama anak, sedangkan orang tua kurang begitu signifikan pengaruhnya.
- b) Pasangan dimana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Dalam keluarga semacam ini, biasanya salah satu pihak aktif berusaha untuk mengenalkan agamanya kepada anaknya, sementara pihak yang lain cenderung membiarkan atau mengalah. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik rumah tangga. Tidak jarang pihak yang mengalah justru mendorong anaknya supaya konsisten dalam beragama. Artinya, anak

²⁶ Erwin Yudi Prahara, Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo, *Cendekia* Volume 14 Nomor 1, Januari - Juni 2016, h. 3.

diminta menjadi penganut agama dengan baik. Tidak jarang sikap mengalah dan sportif pihak orang tua yang mengalah justru mengundang simpati salah satu anak dan karenanya anak berkeinginan untuk mengikuti agama selain yang diajarkan pihak orang tua yang dominan.

- c) Pada pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan, atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi pasangan yang membuat kesepakatan tertentu, maka komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tersebut, baik kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua atau dibagi secara fair, sebagian ikut agama ayah, sebagian ikut agama ibu. Atau bahkan anak diberi kebebasan dalam menganut agama. Potensi konflik akan terjadi pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu karena terjadi kompetisi terselubung dalam mempengaruhi agama anak.

3. Upaya meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/ tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan

kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hazairin secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.²⁷

Terutama umat Islam—sebagai mayoritas penduduk Indonesia ini-- , sangat bersyukur Pasal 2 (1) tersebut, karena dengan pasal ini tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara ‘sekuler’ dan juga tertutuplah kemungkinan bagi seorang muslim untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik, karena pernikahan ini dilarang (tidak sah) menurut hukum Islam (fiqh). Bagi umat Islam, adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, merupakan masalah penting karena dalam peraturan perkawinan peninggalan Belanda berupa GHR, penduduk Indonesia diizinkan melakukan perkawinan beda agama. Dengan term, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi orang Islam juga dimaknai bahwa perkawinan tidak boleh

²⁷Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008), 2.

melanggar ajaran kitab suci al-Qur'an. Sementara itu, dalam al-Qur'an juga terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik. Begitu juga dalam ajaran agama Katolik. Disebutkan dalam kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 yang berbunyi:

Dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum ilahi sendiri. Dalam kanon 1070 dinyatakan juga bahwa: Tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah.

Berdasarkan hukum kanonik tersebut, maka dalam ajaran Katolik juga tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara orang katolik dan non- Katolik.

Dalam agama Hindu, juga terdapat ajaran tentang *samkara* sebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa: 1) wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama Hindu, 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tentang *samkara* tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan.²⁸ Sementara itu, dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami isteri dalam rumah tangga, yaitu: 1) sama sada (memiliki

²⁸Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 11, no. 02, 2011, 14-34.

keyakinan yang sama); 2) sama sila (memiliki moralitas yang sama); 3) sama caga (sama-sama mempunyai kemuraha hati); dan 4) sama pasiya (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Sehingga, dengan demikian ajaran Buddha juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Buddha dengan umat Buddha).²⁹

Paparan tentang ajaran agama-agama tersebut, merupakan rujukan ketika memahami Pasal 2 (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga, berdasarkan hukum agama yang ada di Indonesia, perkawinan beda agama relatif sulit untuk dilaksanakan. Sementara itu, dalam Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan perlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwelijk* S. 158 tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda.

Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hokum tentang perkawinan campuran beda

²⁹Albert Tanjung, "Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario." *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019).

agama. Karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, seangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana diantaranya Purwanto S. Ganda Sybrata bahwa: Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan³⁰ Ajaran agama Islam merupakan *rahmatan lil alamin*. Apabila mengamalkan ajaran agama diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari akan terbinalah keamanan dan ketertiban. Karena setiap individu merasa tidak perlu mengganggu orang lain maka dampak yang dirasakan tidak hanya bagi keluarga tersebut akan tetapi akan berdampak bagi masyarakat sekitarnya merasakan setiap rumah tangga rukun dan damai. Keutuhan dan keharmonisan keluarga tidak bisa lepas dari faktor agama.

Akan tetapi kenyataan tidak banyak sebagian besar orang memandang peran agama sebagai faktor yang bersifat ilmiah, dan beranggapan, bahwa satu-satunya yang bersifat efektif dalam keharmonisan keluarga adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Tanpa memahami keimanan di dalam agama yang membangun moral dan kepekaan individu serta memperbaiki hubungan-hubungan sosial dan memperkuat tali kekeluargaan.

³⁰ Djaya S. Melida, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988), h. 79.

Maria Ulfa Subadio juga menyatakan bahwa: Meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama. Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.³¹

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan, relatif sulit dilakukan. Dengan tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemic dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh. Tapi, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum, sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian, maka perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil. Terlepas dari polemic tersebut, saat ini realitas masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas perkawinan beda agama. Banyaknya praktik perkawinan beda agama di masyarakat, yang relatif sulit dilaksanakan, menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapatkan penyelesaian.

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan memang didasarkan pada ketidaksesuaiannya dengan cita-cita kesatuan nasional; namun perlu

³¹ Maria Ulfa Subadio, *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*, (Jakarta: Idaya, 1981), h. 23.

disebutkan juga bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga Indonesia dengan warga asing masih di atur dalam UU Perkawinan dengan mengistilalkannya sebagai 'perkawinan campuran'. Hal ini yang menjadi salah satu landasan masih dilangsungkannya perkawinan beda agama yang dilaksanakan di negara-negara yang menganut sistem common law agar bisa memperoleh legalitas melalui analogi hukum tersebut. Terlepas dari perdebatan mengenai keabsahan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, gagasan mengenai perlunya aturan khusus yang mengatur praktik ini adalah agar terwujudnya ketertiban dan keadilan sosial.

Setidaknya praktik penyeludupan hukum dengan cara tunduk pada agama pasangan untuk sementara, ataupun menikah di luar negeri tidak berkelanjutan setelah adanya rekognisi hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka solusi alternatif yang dapat dilakukan pada kasus perkawinan beda agama adalah dengan mengajukan pencatatan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil berdasarkan hasil penetapan pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³² Aturan ini jauh hari sudah diberlakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan dengan dalih tidak adanya regulasi yang mengatur praktik perkawinan beda agama. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka diperlukan aturan khusus yang memberikan legislasi

³² Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Adminduk, berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan." Dalam penjelasan pasal tersebut tertera bahwa: "Yang dimaksud dengan 'Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama.

pencatatan perkawinan beda agama di bawah Kantor Catatan Sipil, agar terciptanya keseragaman dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pasangan dengan beda agama, namun juga penganut kepercayaan yang ada di Indonesia.

Penetapan pengadilan atas perkawinan beda agama di Indonesia dapat dianggap sebagai indikasi kecenderungan mengedepankan prinsip hukum negara di atas hukum normatif non-negara hukum agama, karena preferensi tersebut dapat mengingatkan pada fakta bahwa pengadilan merupakan agen yang aktif dalam proses pengembangan hukum nasional. Sehingga keputusan hakim dalam kasus yang diajukan ke pengadilan dapat berfungsi memberikan nilai-nilai universal di antara warga negara, tanpa memandang latar belakang warga tersebut. Demikian halnya dengan keputusan Mahkamah Agung yang diberlakukan dengan mengesampingkan keputusan pengadilan lainnya merupakan cerminan dari realisasi nilai-nilai hukum yang terdapat dalam hukum nasional, terlepas dari kenyataan bahwa hukum yang ditetapkan tersebut berlainan dengan hukum agama.

Resolusi Mahkamah Agung dalam mengizinkan beberapa kasus perkawinan beda agama berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diabadikan dalam konstitusi adalah salah satu bukti hukum agama dapat menyelaraskan pandangan dengan hukum negara.

Upaya yang dilakukan penyuluh agama islam menjalin kerja sama pengadilan agama, agar setiap masyarakat yang akan melakukan pernikahan harus mendatangi penyuluh agama islam terlebih dahulu sebelum mengajukan ke ketua adat. Upaya

tersebut ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat yang akan melakukan pernikahan mandatangi penyuluh agama islam terlebih dahulu. Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah diuraikan, kiranya peran penyuluh agama islam memang masih dibutuhkan. Berbagai hambatan perlu dicarikan langkah solutif agar dapat mengoptimalkan kinerja lembaga semi resmi ini. Sebagaimana dalam program kerja bidang advokasi dan mediasi yang tercantum dalam Munas penyuluh agama ISLAM ke XIV/2009 yang berlangsung di Jakarta 1-3 Juni 2009, disebutkan di sana 3 program kerja yang dapat dilaksanakan; *pertama*, menyelenggarakan advokasi dan mediasi. *Kedua*, melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga. *Ketiga*, mengembangkan kerjasama fungsional Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama.

Adapun hambatan dan kendala KUA setiap Kecamatan di Tana Toraja yang ditemui baik dari dalam maupun dari luar sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak banyak yang menggunakan jasa KUA setiap kecamatan di Tana Toraja dalam mengkonsultasikan konflik yang ada, walaupun tidak ada larangan bagi masyarakat untuk meminta nasihat KUA setiap kecamatan di Tana Toraja tetapi masyarakat lebih sering langsung meminta restu ketua adat daripada ke KUA setiap kecamatan di Tana Toraja.
2. Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihatan dan pembinaan keluarga.

3. Masih lemahnya hubungan/koordinasi KUA setiap kecamatan di Tana Toraja dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

4. Sarana dan prasarana yang terbatas, antar lain belum adanya ruang penasihat yang memadai untuk dapat dilaksanakan penasihat dalam suasana yang tenang dan nyaman.

5. KUA setiap Kecamatan di Tana Toraja kurang sosialisasi terkait pernikahan beda agama.

Melihat faktor yang demikian KUA setiap Kecamatan di Tana Toraja tetap bertekad untuk mengurangi terjadinya pernikahan beda agama di wilayah kerjanya, khususnya di KUA Setiap Kecamatan yang mempunyai masyarakat muslim di Tana Toraja. Kenyataan ini terbukti bisa menekan angka perceraian pada pasangan muda. Namun demikian KUA Setiap Kecamatan di Tana Toraja tetap menerima apabila ada klien yang meminta nasihat, biasanya ini terjadi apabila ada perselisihan diantara suami istri yang tidak dapat didamaikan dan mengarah pada perceraian, kalau ini terjadi maka petugas KUA Setiap Kecamatan di Tana Toraja akan berusaha untuk mendamaikan keduanya.

a. Faktor Penunjang

Peran KUA setiap Kecamatan di Tana Toraja telah berhasil dalam menjalankan tugasnya. Beberapa faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program kerja KUA setiap Kecamatan di Tana Toraja sebagai berikut:

- 1) Besarnya dukungan moril instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan nasional yang bekerjasama dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat.

- 2) Dukungan para tokoh agama terhadap upaya memberikan penasihatn penting perkawinan seagama terhadap calon pengantin dan penasihatn terhadap keluarga yang datang ke KUA Setiap Kecamatan di Tana Toraja.
- 3) Kesiadaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku.

Untuk mencapai tujuan meminimalisir pernikahan beda agama setiap Kecamatan di Tana Toraja yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna menjadikan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia dan sejahtera KUA Setiap Kecamatan di Tana Toraja mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, nasihatn dan penerapan mengenai nikah seagama, talak, cerai, rujuk kepada masyakat baik perorangan maupun kelompok yang dilakukan di setiap KUA yang ada di Kemenag Toraja.
- 2) Menurunkan angka pernikahan beda agama di Tana Toraja
- 3) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku pegangan untuk pengantin yang diberikan oleh KUA Kemenag Toraja.
- 4) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga yang ada di Kecamatan di Toraja yang dilaksanakan setiap hari Senin-Kamis pada pukul 08.00-12.00.
- 5) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah melalui KUA setiap Kecamatan

di Tana Toraja yang bekerjasama dengan para Tokoh Agama untuk mengisi pengajian yang ditentukan oleh KUA setiap Kecamatan.

- 6) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina dan sosialisasi tentang bahaya pernikahan beda agama termasuk ke Lembaga pendidikan terutama SMA/MA/SMK yang ada di Tana Toraja.

Selain itu, cara meminimalisir pernikahan beda agama, Secara internal:

1. Peran para orang tua/Keluarga dalam membentengi anak-anak mereka melalui kontrol dan pengajaran aqidah dan akhlaq.
2. KUA mengoptimalkan peran Penyuluh Agama Islam yang ada di setiap desa serta menggandeng Para Imam Masjid untuk melakukan penyuluhan pentingnya pencatatan Pernikahan dan Bahayanya menikah beda Agama.

Secara eksternal:

- 1) KUA dapat bekerjasama dengan Lembaga Lintas Agama seperti Badan Pekerja Sinode (induk organisasi Gereja Toraja), PAROKI (organisasi Katolik) dalam melakukan langkah bersama dalam bentuk pembinaan karena dalam agama Kristen menikah beda Agama hukumnya juga dilarang. Demikian juga dalam Katolik nikah beda agama hanya dibolehkan dalam situasi darurat dengan persyaratan yang ketat serta harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi Pusat.
- 2) Lembaga adat tidak melegitimasi perkawinan beda agama.
- 3) Pemerintah harus tegas mengatur larangan pernikahan beda agama dengan melakukan revisi terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memasukkan pasal tentang sanksi perkawinan beda agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan beberapa uraian:

1. Sebab terjadi pernikahan beda agama di Tana Toraja dikarenakan beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kebebasan perempuan memilih calon suami
 - b. Legitimasi perkawinan beda agama secara adat: ditemukan 2 kasus nikah beda agama yang mengantongi buku nikah yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil setelah sebelumnya pelaku nikah beda agama tersebut mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil
 - c. Pengetahuan agama yang kurang
 - d. Perasaan suka dan cinta
2. Implikasi pernikahan beda berdampak ada yaitu problem pernikahan beda agama adalah penentuan agama anak dan sekolah anak, ini menjadi persoalan pernikahan beda agama di Tana Toraja terkait agama dan sekolah anak, maka penting sebelum menikah setiap pasangan memiliki perjanjian-perjanjian atau kesepakatan bersama bagaimana anak-anak nantinya dalam hal ini adalah persoalan agama dan sekolah anak.

3. Upaya meminimalisir pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Secara internal:

- a. Peran para orang tua/Keluarga dalam membentengi anak-anak mereka melalui kontrol dan pengajaran aqidah dan akhlaq.
- b. KUA mengoptimalkan peran Penyuluh Agama Islam yang ada di setiap desa serta menggandeng Para Imam Masjid untuk melakukan penyuluhan pentingnya pencatatan pernikahan dan bahayanya menikah beda Agama.

Secara eksternal, yaitu:

- a. KUA dapat bekerjasama dengan Lembaga Lintas Agama seperti Badan Pekerja Sinode (induk organisasi Gereja Toraja), PAROKI (organisasi Katolik) dalam melakukan langkah bersama dalam bentuk pembinaan karena dalam agama Kristen menikah beda Agama hukumnya juga dilarang. Demikian juga dalam Katolik nikah beda agama hanya dibolehkan dalam situasi darurat dengan persyaratan yang ketat serta harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi Pusat.
- b. Tokoh Adat harus melibatkan secara utuh peran agama dan pemerintah dalam hal pernikahan. Sehingga pasangan yang menikah nantinya dapat sah secara adat, agama dan dicatatkan oleh Pemerintah.
- c. Pemerintah harus tegas mengatur larangan pernikahan beda agama dengan melakukan revisi terhadap UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terkait pasal tentang sanksi perkawinan beda agama.

B. Saran

Rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan kepada:

1. Kepala Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan untuk memasukkan materi diklat nikah beda agama secara khusus dan mendalam pada diklat penghulu dan penyuluh Agama Islam.
2. Para akademisi yang senantiasa berkecimpung dengan kajian keislaman, agar bijak dalam memandang persoalan nikah beda agama, tidak melihat hanya dari sudut teologis, namun perspektif sosiologis dan yang lainnya agar Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI tidak dipandang secara parsial.
3. KUA dan catatan sipil harus melaksanakan tugasnya dalam pelayanan pencatatan administrasi pernikahan sesuai regulasi yang berlaku.
4. Para praktisi (ulama, ustaz, muballig/mubaligah) harus memberi pencerahan kepada umat dengan memberikan pengetahuan seputar *mun ka t*, sehingga mereka dapat memahami esensi pernikahan baik yang termaktub di dalam Alquran dan Hadis, maupun yang diatur dalam regulasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Baidan, Nasruddin. *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Bakar, Alyasa Abu, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008.

al-Bukhari, Abu'Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ju'fi (194 H/810 M-256H/870 M), *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasir min Umur Rasulullah Sallallah 'Alaih Wa al-Sallam Wa Sunanih Wa Ayyamih (Sahih al-Bukhari) tahqiq Muhammad Zuhair Bin Nasir al-Nasir, Bab Qaul Rasulullah Salla Allah 'Alaih Wa Sallam "Man Istata'a Minkum al-Ba'ah Falyatazawwaj Li Annahu Aghaddu Li al-Basir Wa Ahshan Li al-Farj" Wa Hal Yatazawwaju Man La'Araba Lahu Fi al-Nikah*, Cet. I, Juz VII, Beirut: Dar Ta'auq al-Najah (Musawwarah 'An al-Sultaniyah Bi Idafat Tarqim Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi), 1422 H, 3, nomor hadis 5056.

-----, (194 H/810 M-256H/870 M), *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasir min Umur Rasulullah Sallallah 'Alaih Wa al-Sallam Wa Sunanih Wa Ayyamih (Sahih al-Bukhari) tahqiq Muhammad Zuhair Bin Nasir al-Nasir, Bab al-Ikfa' Fi al-Din Wa Qauluhu "Wa Huwa al-Ladhi Khalaqa Min al-Ma' Basharan Faja' alahu Nasaban Wa Shiran Wa Kana Rabbuka Qadiran (al-Furqan: 54)"*, Cet. I, Juz VII, Beirut: Dar Ta'auq al-Najah (Musawwarah 'An al-Sultaniyah Bi Idafat Tarqim Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi), 1422 H, 7, nomor hadis 5090.

-----, (194 H/810 M-256H/870 M), *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasir min Umur Rasulullah Sallallah 'Alaih Wa al-Sallam Wa Sunanih Wa Ayyamih (Sahih al-Bukhari) tahqiq Muhammad Zuhair Bin Nasir al-Nasir, Bab Qaulillahi Ta'ala Wa La'tankih al-Mushrikat Hatta Yu'minna Wa La'amatun Mu'minatun Khairun Min Mushrikatin Wa Lau A'jabatkum*, Cet. I, Juz VII, (Beirut: Dar Ta'auq al-Najah (Musawwarah 'An al-Sultaniyah Bi

Idāfat Tarqim Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, 1422 H), h. 48, nomor hadis 5285.

-----, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Cammak, Mark. *Legal Aspect of Muslim Non Muslim Marriage in Indonesia*, Singapore: Iseas Publishing, 2009.

Dakhi, Agustin Sukses. *Perkawinan Beda Agama suatu Tinjauan Sosiologi*, Cet. 1, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh perbandingan* Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971.

Jones, Gavin W. Heng Leng Chee, and Maznah Mohamad. *Muslim Non Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia*, Singapore: Iseas Publishing, 2009.

Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2016.

Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015.

-----, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.

Lathifah, Anthin. *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Perspektif Teori Kontrak Sosial)*, Ed. 1, Cet. 1, Semarang: Mutiara Aksara. 2020.

Lihyah, Nurrudin Abu. *Halal Haram dalam Pernikahan*, Cet. 1, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2018.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Melida, Djaya S., *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988.

- Muhammad, Abu Abdillah, bin Idris asy-Syafi'i. *Al-Musnad*, Jilid. 2, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1951.
- Muhammad, Asy-Syeikh al-Imam Abu. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratal 'Uyun*, Jakarta: Mutiara Ilmu.
- Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- al-Naisaburi>Abi>al-Husain Muslim bin al-Hajjaj>al-Qushairi>(206 H/820 M-261 H/875 M), *Sahih Muslim tahqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi> Bab Istihbab Nikah>Dhat>al-Din*, Cet. I, Juz II, Cairo: 'Isa>al-Babi>al-Halabi>wa Sharikahu, 1412 H/1991 M), h. 1086, nomor hadis 1466.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qadiry, Abdullah Ahmad. *Nikah Beda Agama Menurut Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Media Wacana, 2013.
- al-Qattan, Manna Khalil, *Mabahis fi 'Ulumil Qur'an*, Riyad: Mansyurat al-'Asr al-Hadis, 1973 H
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an: al-Thaba'ah al-Sabi'ah*, Juz. 1, Bairut Libanon: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1971.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Cairo: Dar al-Manar, 1367H.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shalih, Subhi, *'Ulum al-Hadits wa Mushtalahuh*, Beirut: dar al-Fikr, 1988.
- as-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Subadio, Maria Ulfa, *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*, Jakarta: Idaya, 1981.

Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Jakarta: Lentera Hati, 2015.

Taimiyah, Ibn, *Majmu' Fatawa*, Riyad: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H.

Tanjung, Albert, "Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario." *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019).

Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama, Kenapa ke Luar Negeri?*, Cet. 1, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2016.

Zahrah, Abu, *al-Ahwal al-Sakhsiyah*, Mesir: dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VII*, Cet. 3, Damaskus: Dar al-Fikri, 1985.

Jurnal

Agustin, Fitria. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, (Juni 2018): 53, <https://core.ac.uk/download/pdf/327233414.pdf>.

Amna, Radhiah Rini, Wasino, dan Purwadi Suhandini. "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak", *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 1, (Februari 2017): 1, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/13097>.

Arisandi, Bustomi, Junaidi, dan Moh. Sholeh, "Implikasi Tafsir Ayat Kawin dan Waris Beda Agama Perspektif Islam Liberal", *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1, (April 2021): 75, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/47>.

Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 2, (2015): 230, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319/1748>.

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM, *Khazanah*

6, no. 1, (Juni 2013), 115,
<https://journal.uui.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3744>

Harahap, Khoirul Amru. “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami Sebuah Kajian Perbandingan”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1, (Juni 2019): 22, <http://ejournal.Iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2684>.

Hasan, Mufti. *Penafsiran al-Qur'an Berbasis Maqasid Asy-Syari'ah: Studi Ayat-ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama*, Semarang: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Hedi, Fathol, Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 2 Oktober 2019.

Indrayanti, Kadek Wiwik, Aloysius, dan R. Entah A. “Kajian Perkembangan Peran Negara dalam Memberikan Penetapan Perkawinan bagi Calon Pasangan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1, (Juni 2016): 59, www.jchunmer.wordpress.com

-----, Kadek Wiwik. “Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama”, (2018): 3, <http://eprints.unmer.ac.id/410/2/ISI%20PLURALISME.pdf>

Ismail, Habib, Agus Hermanto, dan Ahmad Muslimin. “Analisis Hak Waris Isteri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 8, no. 1, (Desember 2020): 140, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3853>

Jalil, Abdul. “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2, (Desember 2018): 66, <https://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id/andragogi/article/view/56/48>

Jihaduddin, Muhammad. *Konversi Agama Sebab Perkawinan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang*, Malang: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Kaharuddin dan Syafruddin. “Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1, (Maret 2020), 79, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.

- Maesaroh, Nina Yayu. "Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 6, no. 1, (Februari 2016), 51, <http://103.66.199.204/index.php/MJN/article/view/485>
- Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no. 2, (Juni 2013): 131, <https://media.neliti.com/media/publications/145560-ID-none.pdf>.
- Maloko, M. Thahir. *Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam)*, Makassar: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.
- Musahib, Abd. Razak. "Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2, (April 2021): 2286, <https://stp-mataram-e-journal.id/JIP/article/view/476/399>
- Nafis, Muhammad, Khoiril Asfiyak, dan Dwi Ari Kurniawati. "Akibat Hukum (Implikasi Yuridis) Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2, Pasal 21 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2, (2019): 112, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3352>
- Ningsih, Ratna Jati. "Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir a-Misbah)", *Lex Privatum* 1, no. 2, (April-Juni 2013): 133, <https://digilib.iainkendari.ac.id>.
- Prahara, Erwin Yudi. "Pengaruh Pendidikan Agama pada Anak dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo", *Cendekia* 14, no. 1, (Januari-Juni 2016): 31, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v14i1.614>.
- Setiyowati. *Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)*, Semarang: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Suseno, Muhammad Adi, dan Lina Kushidayati. "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2, (Desember 2020): 297, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8321/pdf>
- Yusuf, Muhammad, Ani Susilawati, dan Aprezo Pardodi Maba. "Problematika Pendidikan Agama Islam pada Anak dalam Keluarga Perkawinan Beda

Agama di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta”, *Indonesia Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1, (Juni 2020): 124, <https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1271>.

Zeinudin, Moh. *Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*, Semarang: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2020.



BIODATA PENULIS



Buhari Pamilangan lahir di Pomalaa 24 Desember 1974 Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Lahir dari pasangan Leme' Pamilangan dan Syamsiah Songkeng. Penulis anak pertama dari lima bersaudara. Pendidikan Dasar di SDN No. 131 Balombong Tana Toraja tahun 1980-1986.

Selanjutnya meneruskan pendidikan di SMP Muhammadiyah Sanggala Tana Toraja tahun 1986-1989 dan SMU LPP UMI Ujung Pandang tahun 1989-1992. Kemudian melanjutkan kuliah S1 di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan selesai 1997. Selanjutnya menempuh Pendidikan S.2 Hukum Islam di IAIN Palopo tahun 2021 sampai Sekarang.

Sebelum kuliah S.2 Hukum Islam di IAIN Palopo, kesibukan penulis sehari-hari adalah sebagai Aperatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Pengalaman Organisasi penulis 1) Pengurus BKPRMI Kab. Toraja. 2) Pengurus PC NU Kab. Tana Toraja. 3) Pengurus LPTQ Kab. Tana Toraja. Selain itu, penulis sebagai kepala rumah tangga dari istri Sunarti, S.Ag dan dikaruniai 7 anak masing-masing atas nama Ummu Khaerah, Muhammad Idham Fazlurrahman, Andi Muhammad AlQadri, Andi Annisa Mardhatillah, Andi Muhammad Nufail Alfatih, Andi Azkia Salsabila Pamilangan, dan Andi Muhammad Syamil Pamilangan.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN BEDA AGAMA

1. Mengapa mempertahankan perkawinan beda agama selama bertahun- tahun?
2. Apakah dalam menjalani rumah tangga bersama pasangan beda agama, ada pihak- pihak yang member pengaruh untuk tetap mempertahankan agama masing- masing?
3. Bagaimana sikap toleransi yang ditunjukkan oleh pasangan masing-masing, sehingga hubungan dapat terjalin harmonis?
4. Apa alasan menikah Beda Agama?
5. Apa contoh yang di terapkan untuk mewujudkan keharmonisan Pasangan Beda Agama?
6. Bagaimana suami dan istri pasangan beda agama menerapkan pendidikan untuk anak didalam keluarga?
7. Pendidikan apa saja yang diajarkan suami istri pasangan beda agama terhadap anak ?



PEDOMAN WAWANCARA PENDETA

1. Hukum nikah di agama Kristen?
2. Hukum nikah Beda agama Kristen?
3. Apakah dalam agama Kristen boleh menikah dengan seorang muslimah?
4. Apa tindakan pendeta dalam menyjkapi perkawinan beda agama sehingga tidak terjadi bagi jemaatnya?




PEDOMAN WAWANCARA TOKOH ADAT

1. Bagaimana pandangan tokoh adat dalam pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla?
2. Apakah dalam adat Toraja dibolehkan menikah beda agama?
3. Bagaimana prosedur pernikahan beda agama yang sah menurut adat?
4. Sampai di mana adat menyimpulkan bahwa perkawinan itu telah sah atau belum?
5. Bagaimana adat menyikapi peran agama dan Negara dalam memandang sah tidaknya sebuah perkawinan?



PEDOMAN WAWANCARA KUA

1. Apakah sah perkawinan antar agama?
2. Bagaimana hukum pernikahan beda agama ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana bila kami tetap dengan keyakinan kami, agar pernikahan kami secara hukum negara diakui?
4. Adakah kasus pernikahan laki-laki Muslim, perempuan Non-Muslim/sebaliknya terjadi di KUA Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?
5. Apakah KUA pernah menelusuri bagaimana keadaan masyarakat beda agama?
6. Menurut catatan KUA berapa orang yang melaksanakan pernikahan Beda Agama?
7. Apa dampak pernikahan beda agama terhadap anak?
8. Apakah sah menikah dengan wali yang beda agama?
9. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama?
10. Bagaimana cara mencegah pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?



Pelaku Pernikahan Beda Agama



Udding Mattumamma' pensiunan Guru PNS. Menikah secara Islam di KUA. Namun istrinya masuk ke Kristen kembali. Demikian juga dengan keenam anaknya



Sartinah. Hidup bersama dengan seorang laki2 Kristen tanpa ikatan pernikahan. Alamat Turunan Kec.Sangalla



Yunus Lote'. Menikah adat bersama istrinya yang beragama Kristen. Anaknya 8 dan semuanya Kristen. Alamat Tokesan Sangalla Selatan



Anita Malik. Menikah sirih dengan seorang laki-laki beristri. Laki-tersebut masuk ke dalam Islam, Muallaf. Setelah menikah suaminya kembali ke Agama Kristen. Anaknya 4 orang. 2 laki2 dan 2 perempuan. Laki2 ikut agama bapaknya Kristen dan anak perempuan mengikuti agama ibunya yakni Islam.



Vensi Irene, Agama Kristen. Menikah adat dengan laki-laki Muslim. Alamat Batualu Kec.Sangalla Selatan



Jufri Usman, istrinya Kristen. Menikah beda Agama setelah permohonan untuk Menikah dikabulkan Pengadilan Negeri Makassar tahun 1999. Mendapat buku nikah dari Kantor Catatan Sipil. Anaknya tiga. . 2 laki-laki dan 1 perempuan. Laki2 Muslim, Perempuan Kristen. Alamat Kaero, Sangalla

Wawancara Tokoh Agama dan KUA



Pius Baturante. Tokoh Agama Katolik/ Kepala Penyelenggara Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kab.Tana Toraja



Hendra Rantetau, S.Ag. Tokoh Adat/ Hindu Toraja. ASN pada Kantor Kementerian Agama Kab.Tana Toraja



Arius Darmanto Rombeallo, S.Th.,M.Th. Tokoh Agama Kristen dan Ketua Krlompok Kerja Penyuluh Agama Kristen (Pokjaluh) pada Kantor Kementerian Agama Kab.Tana Toraja



Drs.KH. Ahmad Zaenal Muttaqien M.Pd, Ketua PD Muhammadiyah Kab.Tana Toraja dan Ketua MUI Kab. Tana Toraja



Ali Mustapa, S.Ag. Kepala KUA Kec.Sanggalla



BIODATA PENULIS



Buhari Pamilangan lahir di Pomalaa 24 Desember 1974 Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Lahir dari pasangan Leme' Pamilangan dan Syamsiah Songkeng. Penulis anak pertama dari lima bersaudara. Pendidikan Dasar di SDN No. 131 Balombong Tana Toraja tahun 1980-1986. Selanjutnya meneruskan pendidikan di SMP Muhammadiyah Sanggala Tana Toraja tahun 1986-1989 dan SMU LPP UMI Ujung Pandang tahun 1989-1992. Kemudian melanjutkan kuliah S1 di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan selesai 1997. Selanjutnya menempuh Pendidikan S.2 Hukum Islam di IAIN Palopo tahun 2021 sampai Sekarang.

Sebelum kuliah S.2 Hukum Islam di IAIN Palopo, kesibukan penulis sehari-hari adalah sebagai Aperatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Pengalaman Organisasi penulis 1) Pengurus BKPRMI Kab. Toraja. 2) Pengurus PC NU Kab. Tana Toraja. 3) Pengurus LPTQ Kab. Tana Toraja. Selain itu, penulis sebagai kepala rumah tangga dari istri Sunarti, S.Ag dan dikaruniai 7 anak masing-masing atas nama Ummu Khaerah, Muhammad Idham Fazlurrahman, Andi Muhammad AlQadri, Andi Annisa Mardhatillah, Andi Muhammad Nufail Alfatih, Andi Azkia Salsabila Pamilangan, dan Andi Muhammad Syamil Pamilangan.